

**TINJAUAN *MAŞLAĦAH* TERHADAP PRAKTIK SEWA JASA KAMBING
PEJANTAN ETAWA DI DUSUN PUTUK DESA SELUR KECAMATAN
NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh :

JAINAL MAHMUDIN

NIM 102190064

Pembimbing :

Dr. ABID ROHMANU, M.H.I.

NIP. 197602292008011008

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

**TINJAUAN *MASLAHAH* TERHADAP PRAKTIK SEWA JASA KAMBING
PEJANTAN ETAWA DI DUSUN PUTUK DESA SELUR KECAMATAN
NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh :

JAINAL MAHMUDIN

NIM. 102190064

Pembimbing :

Dr. ABID ROHMANU, M.H.I.

NIP. 197602292008011008

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Mahmudin, Jainal 2023. *Tinjauan Masalah Terhadap Praktik Sewa Jasa Kambing Pejantan Etawa di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.

Kata Kunci/Keywords: *Praktik, Sewa Jasa, Pejantan Etawa, Masalah*

Sewa menyewa adalah salah satu kegiatan muamalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sewa menyewa dapat dikatakan sah harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Salah satu diantara sewa menyewa adalah sewa jasa kambing pejantan etawa yang berada di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Namun pada praktiknya sewa menyewa ini belum terdapat kepastian hukum. Di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak terdapat dalil yang secara tegas menerangkan mengenai hukum dari sewa jasa pejantan. Sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan karena belum banyak riset yang dilakukan terhadap praktik sewa jasa kambing pejantan etawa, sebagian besar riset berkaitan dengan Inseminasi Buatan (IB) terhadap hewan sapi.

Dari ulasan diatas, ada beberapa permasalahan yang perlu dikaji yaitu: (1) Bagaimana tinjauan akad ijarah terhadap praktik sewa jasa kambing pejantan etawa di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan *masalah* terhadap akad dalam praktik sewa jasa kambing pejantan etawa di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo? (3) Bagaimana tinjauan *masalah* terhadap penentuan biaya dalam praktik sewa jasa kambing pejantan etawa di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo?

Penelitian di dalam skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat.

Hasil dari penelitian ini, penulis mengambil kesimpulan bahwa: (1) Berdasarkan tinjauan akad ijarah transaksi sewa jasa kambing pejantan etawa di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat dari akad ijarah sehingga sah untuk dilakukan. (2) Berdasarkan tinjauan *masalah* terhadap akad dalam praktik sewa jasa kambing pejantan etawa ini boleh dilakukan, sebab memberikan manfaat yang lebih besar daripada kemudharatannya. (3) Berdasarkan analisis *masalah* terhadap penentuan biaya dalam praktik sewa jasa kambing pejantan etawa ini diperbolehkan sebab agama Islam tidak memberikan ketentuan secara rinci mengenai penentuan biaya.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : JAINAL MAHMUDIN
NIM : 102190064
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **TINJAUAN *MAŞLAĦAH* TERHADAP PRAKTIK
SEWA JASA KAMBING PEJANTAN ETAWA DI
DUSUN PUTUK DESA SELUR KECAMATAN
NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 21 Agustus 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,
Pembimbing



Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
NIP. 197602292008011008



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Jainal Mahmudin
NIM : 102190064
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : **TINJAUAN MAŞLAĤAH TERHADAP PRAKTIK SEWA JASA KAMBING PEJANTAN ETAWA DI DUSUN PUTUK DESA SELUR KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 6 September 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 13 September 2023

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.
2. Penguji I : Dr. H. Saifullah, M.Ag.
3. Penguji II : Dr. Abid Rohmanu. M.H.I.

(
(
(

Ponorogo, 13 September 2023

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jainal Mahmudin
NIM : 102190064
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Praktik Sewa Jasa Kambing
Pejantan Etawa Di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan
Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia apabila naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 21 Agustus 2023

Penulis


JAINAL MAHMUDIN
NIM.102190064

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jainal Mahmudin
NIM : 102190064
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Praktik Sewa Jasa Kambing
Pejantan Etawa Di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan
Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah hasil karya sendiri, bukan pengambilan dari tulisan atau plagiasi dan pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan dari pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 21 Agustus 2023

Penulis




JAINAL MAHMUDIN
NIM.102190064

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN DEPAN	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II SEWA-MENYEWA (IJARAH) DAN MAŞLAĦAH	20
A. Sewa (ijarah)	20
1. Pengertian ijarah	20
2. Dasar Hukum Ijarah.....	23
3. Rukun Dan Syarat Ijarah	26
4. Macam-Macam Ijarah.....	35
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak	36
6. Berakhirnya Akad Ijarah.....	37
7. Penentuan Upah	38
B. <i>Maşlahah</i>	38
1. Pengertian <i>Maşlahah</i>	38

2.	Dasar Hukum <i>Maṣlahah</i>	40
3.	Ruang Lingkup <i>Maṣlahah</i>	41
4.	Syarat-Syarat <i>Maṣlahah</i>	43
5.	Kehujjahan <i>Maṣlahah</i> Menurut Ulama.....	45
BAB III GAMBARAN UMUM DAN PELAKSANAAN SEWA JASA KAMBING PEJANTAN ETAWA DI DUSUN PUTUK DESA SELUR KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO.....		46
A.	Gambaran Umum Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo	46
B.	Pelaksanaan Sewa Jasa Kambing Pejantan Etawa di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo	53
1.	Praktik Sewa Jasa Kambing Pejantan Etawa di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.....	53
2.	Akad Dalam Praktik Sewa Jasa Kambing Pejantan Etawa di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.....	59
3.	Penentuan Biaya Dalam Praktik Sewa Jasa Kambing Pejantan Etawa di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo	62
BAB IV ANALISIS MAṢLAHAH TERHADAP PRAKTIK SEWA JASA KAMBING PEJANTAN ETAWA DI DUSUN PUTUK DESA SELUR KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO		65
A.	Analisis Ijarah Terhadap Praktik Sewa Jasa Kambing Pejantan Etawa di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.....	65

B.	Analisis <i>Maṣlahah</i> Terhadap Akad Dalam Praktik Sewa Jasa Kambing Pejantan Etawa di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.....	69
C.	Analisis <i>Maṣlahah</i> Terhadap Penentuan Biaya Dalam Praktik Sewa Jasa Kambing Pejantan Etawa di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.....	75
BAB V PENUTUP		79
A.	Kesimpulan	79
B.	Saran	80
DAFTAR PUSTAKA		81



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman transaksi sewa menyewa atau akad ijarah juga berkembang beraneka ragam jenis, bentuk maupun caranya. Salah satu bentuk transaksi ijarah ini terjadi di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Transaksi yang berada di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo merupakan transaksi sewa menyewa jasa kambing pejantan etawa. Kambing pajantan etawa merupakan jenis kambing yang paling unggul baik dari segi harga maupun kualitasnya, sehingga banyak masyarakat yang ingin memiliki jenis kambing etawa ini. Bahkan karena minat masyarakat yang tinggi untuk memiliki jenis kambing ini, sebagian pemilik kambing pejantan etawa memanfaatkan peluang pendapatan ekonomi dari hasil ternak kambing etawa dengan cara menyewakan jasa kambing pejantan etawa.

Data jumlah peternak kambing etawa di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo yang melakukan praktik sewa jasa kambing pejantan etawa kurang lebih sejumlah 15 peternak.¹ Dimana setiap peternak memiliki jenis yang unggul dibandingkan peternak lainya. Tingkat keunggulan kambing pejantan etawa di Dusun Putuk Desa Selur dilihat dari

¹ Harno, Hasil wawancara, Ponorogo, 12 April 2023.

postur tubuh yang besar, sehat dan gagahnya. Semakin besar postur tubuh kambing pejantan etawa maka semakin mahal harga sewanya. Selain dilihat dari postur tubuhnya, tarif seberapa mahal harga kambing pejantan etawa juga dilihat dari hasil kontes kambing pejantan etawa, setiap kambing pejantan etawa yang pernah mengikuti kontes dan memenangkan kontes maka kambing tersebut memiliki harga yang sangat tinggi sehingga untuk sewa kambing pejantan etawa yang memenangkan kontes lebih mahal dibandingkan kambing lainnya.

Mekanisme transaksi sewa menyewa ini dilakukan dengan cara pemilik kambing etawa betina mendatangi pemilik kambing etawa jantan kemudian pemilik kambing etawa betina menaruh kambingnya di kandang pejantan untuk dikawinkan. Setelah dirasa pembuahan berhasil maka kambing dipisahkan dan pemilik kambing betina membayar upah kepada pemilik kambing pejantan. Namun jika pembuahan pada kambing betina tidak berhasil maka pemilik kambing betina harus mencari kambing pejantan serta membayar ulang sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Tarif yang biasa digunakan untuk pemilik kambing jantan etawa berkisar Rp.30.000,00 sampai dengan Rp.60.000,00 bahkan bisa lebih tergantung jenis dan segi kualitas dari kambing pejantan etawa tersebut.

Transaksi yang dilakukan di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo bisa dikatakan turun-temurun dan sudah menjadi adat kebiasaan pemilik kambing etawa untuk mendapatkan penghasilan

tambahan peternakannya. Namun, praktik sewa menyewa ini belum bisa dikatakan sepenuhnya boleh maupun haram untuk dilakukan.

Seperti di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari;

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ عَنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ)

Artinya: *“Menceritakan kepadaku Musadad, menceritakan kepadaku Abdul warits dan Ismail bin Ibrohim, dari Ali bin Hakam, dari Nafi’ dari Ibnu Umar-semuda Allah SWT meridhoi keduanya- Ibnu Umar berkata, ”Nabi saw melarang mengambil upah dari sperma hewan pejantan.” (H.R. Bukhari).²*

Rasullullah saw. melarang mengambil upah dari sperma hewan pejantan, karena di dalam hal ini yang menjadi objek akad adalah manfaat dari air mani tersebut yang masih diragukan. Namun ulama fiqih dalam mengambil keputusan mengenai hukum pengambilan upah dari sperma hewan pejantan masih berbeda pendapat.

Imam as-Syafi'i berpendapat bahwa upah mengawinkan binatang ternak tidak diperbolehkan karena sperma pejantan merupakan materi yang tidak dapat diukur kadarnya, ditambah ketika proses perkawinan terjadi sperma yang keluar tidak dapat dipastikan apakah sperma yang dibenihkan pada betina nantinya akan menjadi janin atau tidak.

²Yoli Hemdi, *Kitab Shahih al-Bukhari* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 461.

Imam Malik berpendapat berbeda, jika boleh menyewakan hewan pejantan untuk dikawinkan dengan betina sejenisnya dalam waktu tertentu, apabila berhasil hamil dan tanda-tanda kehamilan dapat diketahui, maka pemilik jantan berhak mendapatkan sewanya selama waktu yang dimanfaatkan. Bisa juga dengan cara menentukan sewanya berdasarkan hitungan berapa kali hewan tersebut kawin.³

Mengingat tidak ada dalil yang jelas dan pasti di dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan perbedaan pendapat ulama fiqih mengenai hukum sewa menyewa hewan pejantan, maka masalah sewa menyewa kambing pejantan ini termasuk ke dalam ruang lingkup *maṣlaḥah*, yaitu memperoleh suatu ketetapan hukum Islam yang dipandang dari segi kebaikannya. *Maṣlaḥah* berasal dari kata *ṣaluḥa*, *yaṣluḥu*, *ṣalaḥan* yang memiliki arti sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat.⁴ Penjelasan umum mengenai *maṣlaḥah* secara terminologi yaitu sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.⁵ Selain itu segala upaya yang bertujuan untuk menolak kemudharatan dan bertujuan untuk memelihara syara' juga dinamakan *maṣlaḥah*.

³ Fermindo ZA, *Jual Beli Hewan Pejantan Menurut Perspektif Hukum Islam*, Skripsi (lampung: IAIN Raden intan lampung, 2010), 55.

⁴ Amin Farih, M.Ag., *Kemaslahatan dan Pembaruan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 15.

⁵ Harun, "Pemikiran Najmudin ath-Thufi Tentang Konsep *Maṣlaḥah* Sebagai Teori Istinbath Hukum Islam", *Jurnal Digital Ishraqi vol.5*, ed., (1 Januari-Juni 2009), 24.

Dengan adanya permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam lagi dari segi tinjauan *maṣlahah* terhadap hukum praktik sewa jasa kambing pejantan etawa di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, sehingga penulis akan membahas penelitian ini dalam bentuk penyusunan skripsi yang berjudul ***“Tinjauan Maṣlahah Terhadap Praktik Sewa Jasa Kambing Pejantan Etawa di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, maka peneliti menemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Praktik Sewa Jasa Kambing Pejantan Etawa di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo
2. Bagaimana Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Akad Dalam Praktik Sewa Jasa Kambing Pejantan Etawa di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo ?
3. Bagaimana Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Penentuan Biaya Dalam Praktik Sewa Jasa Kambing Pejantan Etawa di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Praktik Sewa Jasa Kambing Pejantan Etawa di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan *Maşlahah* Terhadap Akad Dalam Praktik Sewa Jasa Kambing Pejantan Etawa di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.
3. Untuk Mengetahui Tinjauan *Maşlahah* Terhadap Penentuan Biaya Dalam Praktik Sewa Jasa Kambing Pejantan Etawa di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan secara mendalam serta memberikan kontribusi keilmuan mengenai tinjauan *maşlahah* terhadap praktik sewa jasa kambing pejantan etawa di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan pemahaman hukum Islam kepada masyarakat khususnya di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo mengenai praktik sewa jasa kambing pejantan etawa yang ditinjau dari segi *maṣlahah*.

b. Bagi Akademik

Sebagai wujud penerapan teori yang diperoleh dibangku perkuliahan untuk diaplikasikan kepada masyarakat dalam menjawab segala permasalahan dan dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum Ekonomi Syariah.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini merupakan perkembangan dan bentuk tindak lanjut dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya terkait apa yang akan diteliti oleh penulis guna menghindari duplikasi dan menjaga keaslian dari penelitian. Dari beberapa data yang telah peneliti kumpulkan, peneliti menemukan data yang berhubungan dengan penelitian, antara lain;

Pertama, skripsi yang berjudul "*Tinjauan Maṣlahah Terhadap Jual Beli Sperma Sapi Dalam Praktik Inseminasi Buatan Di Bidang Peternakan Dinas Pertanian Dan Perikanan Kab. Ponorogo*" yang ditulis oleh Ferdian

Rahmaningtyas (IAIN Ponorogo, 2017).⁶ Skripsi ini membahas mengenai jual beli sperma sapi dalam inseminasi buatan di bidang peternakan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo yang ditinjau dari segi *maṣlahah*. Hasil dari penelitian yakni akad jual beli sperma sapi dalam praktik inseminasi buatan di bidang peternakan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo merupakan *maṣlahah* dan diperbolehkan, bidang peternakan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo menggunakan akad jual beli, karena harus mendatangkan sperma sapi dari luar untuk dapat memenuhi permintaan inseminasi buatan para peternak wilayah Kabupaten Ponorogo. Apabila inseminasi buatan tidak dilakukan maka dapat menimbulkan kesulitan bagi peternak dalam pengembangbiakan sapi. Terdapat persamaan pada penelitian sebelumnya, yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dan sama-sama membahas mengenai tinjauan *maṣlahah*. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian yang dilakukan oleh Ferdian Rahmaningtyas meneliti tentang jual beli sperma sapi menggunakan inseminasi buatan yang dikirim dari luar daerah, sedangkan penelitian penulis fokus pada tinjauan *maṣlahah* terhadap sewa jasa kambing pejantan, objek yang digunakan dan harga yang berbeda.

⁶ Ferdian Rahmaningtyas, “Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Jual Beli Sperma Sapi Dalam Praktik Inseminasi Buatan Di Bidang Peternakan Dinas Pertanian Dan Perikanan Kab. Ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

Kedua, skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Kawin Kucing Ras Di “Lolly Pet Shop” Di Kota Ponorogo*” yang ditulis oleh Hamdan Rizki (IAIN Ponorogo, 2018).⁷ Dalam skripsi tersebut membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penentuan akad dan penentuan biaya mengawinkan kucing ras di Lolly Petshop di Kota Ponorogo. Diketahui bahwa akad sewa jasa yang dilakukan di Lolly Petshop sudah memenuhi hukum Islam dan dalam penentuan harga tidak sesuai dengan kaidah sunnah yang ada dengan pembayaran di awal. Kemudian pembiayaan sewa yang menyertakan anakan kucing sebagai bayaran hukumnya haram karena termasuk akad *murakkābah* yakni dua akad menjadi satu dan hal ini menimbulkan garar. Terdapat persamaan dengan penelitian sebelumnya yakni sama-sama membahas mengenai sewa menyewa jasa kawin dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif lapangan (*field research*). Sedangkan perbedaannya, penelitian yang ditulis oleh Hamdan Rizki berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap kawin kucing ras secara umum sedangkan penelitian penulis berfokus kepada sewa jasa kambing pejantan yang ditinjau dari segi *masalah*, objek yang digunakan berbeda.

⁷ Hamdan Rizki, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Kawin Kucing Ras Di “Lolly Pet Shop” Di Kota Ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

Ketiga, skripsi yang berjudul “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Sewa Ayam Babon Di Desa Putat Kecamatan Geger Kabupaten Madiun*” yang ditulis oleh Adhi Putro Cahyono (IAIN Ponorogo, 2017).⁸ Dalam skripsi tersebut membahas mengenai tinjauan Fiqh Muamalah tentang proses pelaksanaan dan penyelesaian tanggung jawab resiko objek sewa ayam babon di Desa Putat Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Hasil penelitiannya yakni akad di dalam alat pembayaran sewa ayam babon di Desa Putat Kecamatan Geger Kabupaten Madiun belum sesuai dengan syarat dan rukun sewa karena alat pembayaran yang digunakan yaitu anakan ayam yang belum menetas dan pada praktiknya masih banyak penipuan pada sewa jasa ayam babon. Terdapat persamaan dengan penelitian sebelumnya yakni sama-sama menggunakan penelitian kualitatif lapangan (field research). Sedangkan perbedaannya, penelitian yang ditulis oleh Adhi Putro Cahyono menggunakan tinjauan fiqih dan alat pembayarannya berupa hasil perkawinan, sedangkan penelitian penulis menggunakan tinjauan *masalah* dan alat bayar berupa uang atau secara langsung.

Keempat, skripsi yang berjudul “*Praktek Sewa Menyewa Pejantan Untuk Dikawinkan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Jorong Kapalo Koto Kenagarian Koto Tangah Simalanggang Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh*

⁸ Adhi Putro Cahyono, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Sewa Ayam Babon Di Desa Putat Kecamatan Geger Kabupaten Madiun”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

Kota)” yang ditulis oleh Windya Waldi (IAIN Bukittinggi, 2019).⁹ Dalam skripsi ini membahas mengenai praktik dan pandangan hukum Islam tentang sewa menyewa pejantan untuk dikawinkan. Hasil penelitiannya yakni upah sewa dibayarkan ketika terjadi akad, namun apabila proses perkawinannya tidak berhasil, maka uang sewa tidak dikembalikan dan menurut hukum Islam praktik sewa menyewa seperti ini boleh dilakukan karena bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat dalam menjaga harta dan menghilangkan kesulitan. Terdapat persamaan dengan penelitian sebelumnya yakni sama-sama membahas mengenai sewa menyewa hewan pejantan untuk dikawinkan dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif lapangan (*field research*). Sedangkan perbedaannya, penelitian yang ditulis oleh Windya Waldi membahas mengenai tinjauan hukum Islam secara umum dan penelitian penulis hanya terfokus pada tinjauan secara *masalah*.

Kelima, skripsi yang berjudul “*Sistem Sewa Menyewa Sapi Pejantan Menurut Hukum Islam (Studi Di Kasang, Kel. Tanjung Pinang, Kec. Jambi Timur Kota Jambi)*” yang ditulis oleh M. Husyairi Fikri Rizki (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).¹⁰ Dalam skripsi tersebut membahas mengenai

⁹ Windya Waldi, “Praktek Sewa Menyewa Pejantan Untuk Dikawinkan Menurut Hukum Islam “(Studi Kasus Di Jorong Kapalo Koto Kenagarian Koto Tengah Simalanggang Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota”, *Skripsi* (Bukittinggi: IAIN Bukittinggi, 2019).

¹⁰ M. Husyairi Fikri Rizki, “Sistem Sewa Menyewa Sapi Pejantan Menurut Hukum Islam (Studi Di Kasang, Kel. Tanjung Pinang, Kec. Jambi Timur Kota Jambi)”, *Skripsi* (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).

proses sewa menyewa sapi pejantan yang ditinjau berdasarkan hukum Islam. Hasil penelitiannya yakni proses sewa-menyewa sapi pejantan diawali pihak pertama menyewakan sapi pejantannya kepada pihak kedua untuk diambil proses perkawinannya dalam jangka waktu tertentu dan diakhiri dengan pihak kedua menyerahkan uang sewa kepada pihak pertama ketika terjadinya akad meskipun hasil praktek perkawinan yang menjadi manfaat obyek sewa belum tampak, faktor-faktor penyebab penyewaan sapi pejantan terhadap praktek perkawinan sapi, diantaranya: saling percaya, lebih mudah dan murah, tidak ditetapkan biaya sewa, dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Dalam hukum Islam tidak dibenarkan penyewaan pejantan untuk dikawinkan dengan adanya pembayaran dari praktek tersebut. Terdapat persamaan dengan penelitian sebelumnya yakni sama-sama menggunakan penelitian kualitatif lapangan (*field research*). Sedangkan perbedaannya, penelitian yang ditulis oleh M. Husyairi Fikri Rizki membahas mengenai tinjauan hukum Islam secara umum dan penelitian penulis hanya terfokus pada tinjauan secara *masalah*.

Perbedaan kajian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu penelitian yang berkaitan dengan topik ini pada umumnya terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Inseminasi Buatan (IB) dan sewa pejantan, sementara itu penelitian mengenai sewa menyewa jasa kambing pejantan jenis etawa sejauh penulis telusuri belum banyak dilakukan, sebagian besar sewa menyewa

pejantan dilakukan pada objek sapi. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya mulai dari sisi pelaksanaan, praktik dilapangan dan nilai dari hewan yang akan disewakan. Sehingga penelitian pada sewa jasa kambing pejantan etawa yang berada di Dukuh Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo ini penting untuk dilakukan guna memperoleh hukum berdasarkan tinjauan *maṣlahah*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Pada penelitian ini peneliti mempelajari praktik sewa jasa kambing pejantan etawa dan selanjutnya penyusun akan menganalisis menggunakan teori ijarah dan *maṣlahah*. Pendekatan yang digunakan yakni kualitatif bersifat induktif.¹¹ Dimana dalam mengumpulkan dan menganalisis berbentuk narasi guna memperoleh pemahaman terkait kronologi sewa jasa kambing pejantan etawa dan dianalisis menggunakan teori ijarah dan *maṣlahah*.

¹¹ Lexy J. Moelang, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 40.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif ini sangat berperan penting, yaitu peneliti sebagai partisipan penuh dalam kehadiran dan proses pengumpulan data. Peneliti melakukan observasi secara langsung ketempat peternak kambing etawa di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara secara langsung kepada pemilik kambing pejantan etawa, yang berfungsi sebagai informan utama yang dapat memberikan penjelasan dan data yang akurat sebagai bahan dalam penelitian selama penelitian berlangsung. Informan juga mengetahui akan keberadaan peneliti dengan melakukan pertemuan dan tanya jawab secara langsung.¹²

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di tempat pemilik kambing jenis etawa di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih lokasi ini karena banyak yang melakukan praktik sewa jasa kambing pejantan etawa. Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

¹² Ibid., 43.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Dalam penyusunan penelitian ini guna memecahkan masalah menjadi bahasan pokok, maka penulis membutuhkan data-data antara lain: mekanisme praktik sewa jasa kambing pejantan etawa, akad yang digunakan dalam praktik sewa jasa kambing pejantan etawa dan penentuan biaya dalam praktik sewa jasa kambing pejantan etawa.

b. Sumber data

1) Sumber Data Primer

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari tujuh responden yang berasal dari peternak kambing etawa di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Sedangkan data primernya yaitu hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan kepada tujuh peternak kambing etawa.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data pada penelitian ini yaitu buku, jurnal dan skripsi. Sedangkan data pada penelitian ini yaitu hasil penelitian sewa menyewa kambing pejantan etawa. Data pendukung tersebut digunakan penyusun sebagai rujukan dalam memahami praktik sewa jasa kambing pejantan etawa

di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu:

a. Observasi (Pengamatan)

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung kepada objek yang akan diteliti. Peneliti mengamati mulai dari proses pejanjakan, penggabungan kambing etawa hingga proses pemisahan serta pembayaran upah yang dilakukan penyewa kepada pemilik kambing pejantan etawa.

b. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara kepada pemilik kambing etawa betina dan pemilik kambing pejantan etawa di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo guna mendapatkan data-data akurat yang dibutuhkan. Peneliti mengambil tujuh informan karena pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana pada penelitian kualitatif tidak terbatas pada jumlah informannya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi penelitian ini yaitu dari buku-buku referensi, jurnal hingga sekripsi terkait dengan penelitian ini, selain itu

peneliti juga mendapatkan dokumentasi berupa data hasil obeservasi, wawancara dan dokumentasi pendukung lainnya.

6. Analisis Data

Pada analisis data, penulis akan mendeskripsikan maupun meneliti terlebih dahulu mengenai detail dari praktik sewa menyewa kambing pejantan etawa di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo terutama mengenai 3 aspek penelitian yaitu praktik sewa menyewa, akad dan penentuan biaya. Setelah diketahui mengenai praktik secara detail, penulis akan menjadikan ijarah dan *maṣlahah* sebagai perspektif untuk melihat dan menimbang seberapa jauh praktik sewa menyewa ini memberikan manfaat kepada peternak kambing etawa di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dan seberapa jauh memberikan mudharat.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 hal, yaitu :

a. Perpanjangan Keikutsertaan

Penulis sebelumnya menghitung berdasarkan hasil riset penelitian bisa diselesaikan dengan perkiraan waktu 3 bulan, namun untuk keperluan data yang lebih akurat penulis menambah waktu menjadi 5 bulan.

b. Triangulasi

Penulis memeriksa dan mengecek kembali penelitiannya dengan cara membandingkannya melalui berbagai sumber, metode, atau teori lainnya. Selain itu, penulis juga membandingkan berbagai data hasil observasi dengan data hasil wawancara dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil penelitian lapangan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan memahami permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan ke dalam 5 (lima) bab. Adapun sistematika kepenulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab ini dipaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian (jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan pengecekan keabsahan data), dan sistematika pembahasan.

BAB II SEWA MENYEWA (IJARAH) DAN MAŞLAĦAH, pada bab ini menguraikan tentang landasan teori terkait akad ijarah dan *maşlahah* yang meliputi teori Ijarah (Pengertian Ijarah, Dasar Hukum Ijarah, Rukun Ijarah, Syarat Sahnya Ijarah, Macam-Macam Ijarah dan Berakhirnya Akad Ijarah) dan

teori *Maṣlahah* (Pengertian *Maṣlahah*, Dasar Hukum *Maṣlahah*, Ruang Lingkup *Maṣlahah*, Syarat-Syarat *Maṣlahah* dan kehujjahan *Maṣlahah* menurut ulama).

BAB III GAMBARAN UMUM DAN PELAKSANAAN SEWA JASA KAMBING PEJANTAN ETAWA DI DUSUN PUTUK DESA SELUR KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO, pada bab ini terdapat gambaran umum mengenai Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dan Pelaksanaan Sewa Jasa Kambing Pejantan Etawa Di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

BAB IV ANALISIS *MAṢLAḤAH* TERHADAP PRAKTIK SEWA JASA KAMBING PEJANTAN ETAWA DI DUSUN PUTUK DESA SELUR KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO, Pada bab ini menguraikan tentang Analisis tinjauan akad ijarah terhadap praktik sewa jasa kambing pejantan etawa di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, Analisis tinjauan *maṣlahah* terhadap akad dalam praktik sewa jasa kambing pejantan etawa di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dan Analisis *maṣlahah* terhadap penentuan biaya dalam praktik sewa jasa kambing pejantan etawa di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

BAB V PENUTUP, pada bab ini berisi tentang kesimpulan hasil dari penelitian dan saran agar dapat menyempurnakan penelitian ini.

BAB II

SEWA-MENYEWA (IJARAH) DAN *MASLAHAH*

A. Sewa (ijarah)

1. Pengertian Ijarah

Ijarah menurut bahasa Arab memiliki arti upah, sewa dan jasa atau bisa disebut imbalan.¹³ Sehingga pengertian umum mengenai ijarah yaitu meliputi imbalan atau upah dari suatu kegiatan yang sudah dilakukan, atau imbalan atas aktivitas yang sudah dilakukan. Ijarah adalah salah satu bentuk kegiatan transaksi muamalah dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup manusia sehari-hari, seperti sewa atas suatu pekerjaan, sewa atas suatu produk yang dipasarkan, sewa atas barang yang dimiliki. Berdasarkan pendapat syara mengenai ijarah, ijarah memiliki arti aktivitas manusia yang mengikat atas akad digunakan dalam mengambil sesuatu manfaat dari orang lain dengan cara membayar atas kegiatan yang dilakukan sesuai kesepakatan bersama antar kedua belah pihak berdasarkan syarat-syarat tertentu.¹⁴

Secara etimologi ijarah adalah *بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ* yang memiliki arti menjual manfaat.¹⁵ Secara terminologi pengertian ijarah yaitu akad atau

¹³ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 122.

¹⁴ Akhmad Faroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 49.

¹⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 121.

transaksi atas dasar manfaat yang mubah dalam tenggang waktu tertentu dengan timbal balik imbalan yang diketahui.¹⁶

Pengertian lain mengenai ijarah juga disampaikan oleh ulama fiqih, antara lain:

- a. Menurut Hanafiah ijarah merupakan akad untuk membolehkan kepemilikan atas manfaat yang diketahui dan secara disengaja dari salah satu zat yang telah disewa dengan diberikan imbalan tertentu.
- b. Pendapat Malikiyah mengenai ijarah yaitu merupakan nama yang diberikan untuk akad-akad yang memiliki kemanfaatan bersifat manusiawi dan sebagian zat yang dapat di pindahkan.
- c. Pendapat Syafi'iyah mengenai ijarah yaitu merupakan akad yang memiliki dasar kemanfaatan dengan mengandung maksud tertentu dan secara mubah, serta dapat menerima pengganti maupun dengan kebolehan mengganti tertentu.¹⁷
- d. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie ijarah merupakan Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu atau sama dengan menjual manfaat.
- e. Menurut Idris Ahmad ijarah merupakan kegiatan mengambil manfaat tenaga orang lain dengan memberi suatu imbalan.¹⁸

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah (Jilid 4)* (Surakarta: Insan Kamil, 2016), 157.

¹⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 121.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 114.

Ijarah dapat diartikan sebagai akad pemindahan hak pakai dari barang yang sudah digunakan dalam waktu tertentu atas kesepakatan dengan suatu imbalan (upah sewa) penggunaan barang tersebut.¹⁹

Jumhur ulama fiqh juga memiliki pendapat bahwa ijarah merupakan kegiatan menjual manfaat maupun jasa. Barang yang boleh untuk disewakan adalah manfaat atas barang bukan objek barangnya. Oleh sebab itu Jumhur ulama fiqh melarang domba dan sejenisnya untuk diambil susunya, pohon yang diambil buahnya, dan sebagainya yang tidak diperbolehkan, sebab kegiatan tersebut bukan merupakan manfaat dari barangnya akan tetapi objek dari barangnya.

Dengan demikian, ijarah sama dengan suatu benda atau barang maupun jasa yang memiliki atau mengeluarkan manfaat tetapi objeknya tidak berkurang dan tetap ada.²⁰ Ijarah juga dapat dipahami bahwa akad pemindahan atas hak untuk barang yang dimiliki atau bisa jasa (manfaat) tanpa berpindahnya hak kepemilikan asli atas benda yang disewakan manfaatnya tersebut. Manfaat (jasa) disini merupakan sesuatu yang boleh untuk dilakukan berdasarkan ketentuan Islam. Transaksi ijarah di dasarkan pada adanya pengalihan hak manfaat atas suatu objek yang disewakan.²¹

¹⁹ Harun, *Fiqh Muamalah*, 122.

²⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 125.

²¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019),

Berdasarkan pengertian ijarah diatas maka dapat disimpulkan bahwa ijarah merupakan akad transaksi yang melibatkan dua belah pihak untuk pemindahan suatu manfaat yang bersifat mubah dan berupa barang yang memiliki sifat dan tanggungan dengan tenggang waktu tertentu, atau bisa dikenal dengan akad transaksi dari pekerjaan. Selain itu ijarah juga bisa dikatakan dengan jual beli manfaat atas barang maupun jasa yang sesuai dengan syara' dan objeknya barang tetap ada tanpa pengalihan hak kepemilikan.

2. Dasar Hukum Ijarah

Ada beberapa golongan yang tidak menyepakati bahwa ijarah disyariatkan didalam hukum Islam seperti Ismail Ibn Aliah, Nahrawi, Abu Bakar Al- Asham, Hasan Al-Bashari, Al- Qasyani dan Ibn Kaisan, beliau tidak menyepakati karena memiliki alasan bahwa ijarah merupakan jual beli atas kemanfaatan suatu barang yang objeknya tidak dapat dipegang (tidak ada). Sehingga sesuatu yang tidak ada wujudnya tidak dapat dikategorikan kedalam jual beli.

Jumhur ulama berpendapat bahwa ijarah disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, as-Sunah dan ijma'.²²

²² Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 128.

a. Al-Qur'an

QS. al-Talaq: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”²³

QS. Al-Baqarah: 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”²⁴

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Garut: CV Penerbit Jamanatul Ali-Art, 2006), 428.

²⁴ *Ibid.*, 28.

QS. al-Qasas: 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari wanita itu berkata: wahai bapakku, ambillah sebagai pekerja kita karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”²⁵

b. Assunnah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.”

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسَبِ الْفَحْلِ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ)

Artinya: “Menceritakan kepadaku Musadad, menceritakan kepadaku Abdul warits dan Ismail bin Ibrahim, dari Ali bin Hakam, dari Nafi’ dari Ibnu Umar-semoga Allah SWT meridhoi keduanya- Ibnu Umar berkata, ”Nabi saw melarang mengambil upah dari sperma hewan pejantan.” (H.R. Bukhori)²⁶

c. Ijma’

Dasar hukum ijma’ bahwa ulama fiqih sepakat mengenai adanya praktik dalam ijarah ini. Umat Islam pada masa para sahabat ber-ijma jika ijarah diperbolehkan sebab membawa manfaat bagi manusia.²⁷

²⁵ Ibid., 297.

²⁶ Wahid Hasjim, *Shahih Bukhari*, terj. Zainudin Hamidy, dkk, 304.

²⁷ Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, 124.

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Akad bisa dikatakan sudah terwujud apabila rukun-rukun akad dapat dipenuhi, berikut merupakan rukun akad ijarah, antara lain:

- a. *Āqid* (orang yang melakukan transaksi).

Āqid merupakan pihak yang melakukan suatu transaksi di dalam upah mengupah atau sewa menyewa. Pihak yang menerima upah dan yang menyewakan disebut *mu'jir* dan pihak yang memberikan upah karena telah melakukan sesuatu pekerjaan maka disebut *musta'jir*.

- b. *Ṣīghat* (*ijāb* dan *qabūl*).

Ṣīghat merupakan suatu pernyataan kehendak untuk melahirkan suatu tindakan hukum (perikatan). Pihak yang menawarkan disebut *ijāb* dan yang menerima disebut *qabūl*.

- c. *Ujrah* (upah).

Ujrah adalah imbalan yang diberikan karena telah melakukan suatu pekerjaan dari kegiatan yang sudah dilakukan.

- d. *Ma'uqūd' alayh* (Manfaat)

Barang yang akan disewakan harus memiliki manfaat yang tidak bertentangan dengan syara'.²⁸

Syarat yang harus dipenuhi oleh oleh *mu'jir* dan *musta'jir* (pihak yang melakukan akad ijarah) yaitu harus berakal sehat dan sudah dewasa.

²⁸ Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Jakarta: Mandar Maju, 1992), 153.

Namun dalam syarat ini sebagian para ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai kebolehan orang yang belum dewasa atau cukup umur sebagai pihak yang bertransaksi dalam akad ijarah. Menurut pendapat ulama Maliki dan ulama Hanafi bahwa orang yang belum dewasa atau cukup umur kemudian berperan sebagai salah satu para pihak maka harus ada izin dari walinya. Ulama hanafi dan syafi'i berpendapat berbeda, jika syaratnya harus sudah bisa cakap dalam melakukan suatu tindakan hukum, sebab kedewasaan merupakan salah satu yang menjadi unsur utama dalam syarat orang yang melakukan akad ijarah.²⁹

Berikut merupakan kesepakatan para ulama yang harus dipenuhi dalam melakukan akad transaksi sewa menyewa atau ijarah, yaitu:

a. Syarat terjadinya akad

Berkaitan dengan akad, ulama Hanafiah berpendapat jika orang yang akan melakukan akad harus memiliki akal yang sehat dan mumayyiz, namun tidak diwajibkan untuk harus baligh. Namun bila barang yang disewakan bukan kepemilikan sendiri, akad ijarah yang dilakukan anak mumayyiz tersebut dianggap sah jika sudah memiliki izin dari walinya. Ulama maliki berpendapat jika tanyiz merupakan salah satu syarat dari ijarah dan baligh merupakan syarat untuk penyerahan. Sedangkan pendapat ulama Hanafi dan Syafi'i yaitu beliau memberikan syarat jika orang yang akan melakukan

²⁹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 80-81.

akad harus berakal dan baligh, sedangkan mumayyiz belum bisa digolongkan kedalam ahli akad.

Adapun teknik yang dilakukan dalam melakukan akad yaitu sbagai berikut;

- 1) Dengan menggunakan kitabah atau tulisan, seperti orang yang akan melakukan aqad jarak dan tempatnya berjauhan, sehingga *ijāb* dan *qabūl* boleh menggunakan tulisan atau kitabah.
 - 2) Isyarat, isyarat ini digunakan untuk melakukan *ijāb* dan *qabūl* bagi orang tertentu, seperti orang bisu yang hendak melakukan akad maka harus menggunakan isyarat.
 - 3) Perbuatan, perbuatan ini dilakukan oleh orang saat melakukan akad, seperti pembeli yang memberikan uang lalu penjual memberikan barang yang mau dibeli.
 - 4) *Lisānal-Ḥāl*. Pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa apabila terdapat seseorang yang meninggalkan barang dagangannya dihadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang di tinggali dagangannya itu berdiam diri saja, hal itu di pandang telah ada akad *ida* (titipan).³⁰
- b. Syarat ijarah dapat terlaksana

Barang yang disewa hak kepemilikannya harus dimiliki oleh

³⁰ Harun, *Fiqih Muamalah*, 198.

aqid atau orang dengan kuasa penuh untuk melakukan akad.

c. Syarat sahnya ijarah

- 1) Kedua belah pihak yang akan melakukan akad harus saling ridho (*'An-tārādīn*)

Para pihak harus rela dalam melakukan akad atau perjanjian sewa menyewa. Didalam akad ijarah tidak diperbolehkan melakukan sewa menyewa dengan unsur terpaksa maupun paksaan, sebab dengan unsur paksaan dapat menyebabkan akad yang akan dibuat menjadi tidak sah.³¹

- 2) *Ma'ūqūd' alayh* harus memiliki manfaat yang jelas

Barang yang akan disewakan harus memiliki manfaat yang jelas, cara untuk mengetahui barang yang akan disewakan memiliki manfaat yaitu dengan menjelaskan manfaat barang yang hendak disewakan, waktu berlangsungnya akad dan sebagainya.

- 3) *Ma'ūqūd' alayh* (barang) harus sesuai dengan ketentuan syara'

Barang yang hendak disewakan harus sesuai dengan syara', barang yang dilarang oleh syara' maka tidak diperbolehkan dan tidak sah untuk disewakan.

³¹ Nadhira Wahyu Adityarini dan Lanang Sakti, "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia," vol.2, ed., Jurnal Fundamental Justice, (2020), 44.

- 4) Kemanfaatan atas benda harus sesuai dan boleh dilakukan oleh syara

Pemanfaatan dari suatu barang harus digunakan dalam segala hal yang dibolehkan menurut syara', jika barang tidak diperuntukkan menurut syara' maka bisa dikatakan akad ijarah tidak sah dan haram untuk dilakukan.

- 5) Tidak diperbolehkan menyewa pekerjaan yang sudah diwajibkan untuknya

Sewa menyewa yang dilarang untuk melakukan pekerjaan ini seperti menyewa orang lain untuk melakukan kewajiban agama (shalat, puasa), menyewa istri untuk melayani dan sebagainya.

- 6) Tidak diperbolehkan mengambil manfaat untuk diri sendiri

Tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari pekerjaan tanpa seizin pihak yang memiliki hak kepemilikan penuh.

- 7) Manfaat dari *Ma' uqūd' alayh* harus sesuai manfaat umum

Tidak diperkenankan menyewa barang untuk manfaat yang terjadi pada hal umum, seperti menyewa pohon untuk berlindung, menyewa pohon untuk dijadikan jemuran sebab tidak sesuai dengan ketentuan manfaat suatu barang yang ada didalam ijarah.

d. Syarat *Ma'ūqūd' alayh* yang harus dipenuhi agar ijarah bisa dilakukan dan sah untuk dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

- 1) Dbolehkan sesuai dengan ketentuan syara', sesuatu yang dilarang dalam syara' maka tidak diperbolehkan dan menjadi tidak sah jika tetap dilakukan.
- 2) Menerima atas manfaat dari akad yang dilakukan melalui *mu'awadlah*.
- 3) Manfaat dapat bernilai dan nyata.
- 4) Objek yang disewakan harus dimiliki.
- 5) Tidak diharuskan memberikan suatu benda (menyewa pohon untuk diambil buahnya).
- 6) Jika objek barang maka harus bisa diserahkan.
- 7) Harus bisa memberi manfaat bagi musta'jir.
- 8) Dapat diketahui, harus ada kejelasan mengenai kadar dan spesifikasi dari barang yang akan disewakan.³²

e. Syarat ujarah

Ujarah memiliki syarat antara lain;

- 1) Ujarah harus berupa harta maupun benda berharga dan kadar nilainya dapat diukur maupun diketahui.

Menurut pendapat Syafi'iyah tidak sah apabila

³² Firman Setiawan, *Al- Ijarah Al-A'mal Al- Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam, vol.2*, ed., (Dinar, 2015), 114.

mengupah atau menyewa kemudian diberikan upah berupa pakaian dan makanan, sebab menurut beliau kadar dari upah yang diberikan berupa pakaian dan makan kadar nilainya tidak diketahui. Namun pendapat berbeda dikemukakan oleh imam Hanafiyah, beliau berpendapat jika diperbolehkan memberikan upah menggunakan pakaian maupun makanan dengan pertimbangan *istihsān*. Ulama lainnya juga memiliki pendapat berbeda mengenai ujarah bagian dari *ma'ūqūd' alayh*. Menurut jumhur ulama bahwa akad ijarah dapat menjadi fasid jika kadar nilai dari ujarah tidak diketahui, seperti orang berkerja menguliti binatang kemudian diberikan upah berupa dedak padi, namun ulama Malikiyah berpendapat jika ujarah yang merupakan bagian dari *ma'ūqūd' alayh* dapat diketahui kadar nilainya, maka hal tersebut boleh untuk dilakukan.

- 2) Ujarah tidak boleh berupa manfaat yang sejenis dengan *ma'ūqūd' alayh*.

Pendapat ulama Hanafiyah ujarah yang sejenis maupun sama dengan *ma'ūqūd' alayh* merupakan pelanggaran riba, seperti menyewa baju dengan ujarah baju, menyewa helm dengan ujarah helm, menyewa tanah dengan ujarah tanah dan lain sebagainya. Beliau mengatakan jika sama-sama satu jenis

tersebut pada illat keharaman riba. Namun pendapat Syafi'iyah, bahwa illat keharaman riba tidak hanya semata dengan satu jenis, karena illat keharaman riba terbagi menjadi dua yaitu yaitu sama-sama satu jenis dan barang ribawi. Berdasarkan pendapat tersebut bahwa ujarah yang sama-sama sejenis *ma'ūqūd' alayh* diperbolehkan sehingga ujarah tidak semata hanya dengan syarat ini.³³

f. Syarat berdasarkan kelaziman

Syarat berdasarkan kelaziman yang harus dipenuhi di dalam ijarah terdiri dari dua syarat, yaitu:

1) *Ma'ūqūd' alayh* harus tidak memiliki cacat

Jika barang sewaan cacat maka penyewa dapat memilih atau boleh untuk meneruskan maupun membatalkan sewa yang sudah dilakukan.

2) Tidak terdapat udzur yang membatalkan akad.

Ijarah atau sewa menyewa bisa batal disebabkan karena terdapat udzur atas suatu manfaat atau kebutuhan. Udzur yang dimaksud disini merupakan sesuat yang dapat mendatangkan kemudharatan bagi yang melakukan akad.

Udzur dapat digolongkan kedalam tiga macam, yaitu:

a) Udzur yang berasal dari penyewa, seperti melakukan

³³ Ibid, 114-115.

pekerjaan namun selalu dipindah, sehingga pekerjaan tersebut akan pernah selesai.

- b) Udzur yang berasal dari yang disewa, seperti barang yang disewakan harus diambil dan dijual karena barang merupakan harta satu satunya untuk membayar hutang.
- c) Udzur yang berasal dari barang, seperti menyewa tempat yang menyebabkan penduduk harus pindah.

Akad ijarah merupakan akad yang lazim seperti akad lainnya.

Oleh sebab itu akad ijarah tidak bisa batal jika tidak terdapat udzur atau sebab yang dapat membatalkannya.

Ulama Syafi'iyah berpendapat jika barang yang disewakan cacat tetapi memungkinkan untuk diganti maka diperbolehkan untuk menggantinya.³⁴

4. Macam-Macam Ijarah

Berdasarkan objeknya, akad ijarah dibagi menjadi dua macam, antara lain:

a. Bersifat Manfaat

- 1) Manfaat dari objek ijarah harus dapat diketahui terlebih dahulu secara jelas dengan cara memeriksa maupun mencari informasi kepada pemilik atas manfaat dari objek tersebut.

³⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 129-130.

- 2) Objek ijarah bisa berpindah secara langsung, selain itu objek ijarah harus tidak cacat sehingga dapat menghalangi dari fungsi.
- 3) Objek dan manfaat dari ijarah tidak boleh bertentangan syara'. seperti rumah yang dijadikan sebagai tempat judi, menyewakan senjata untuk membunuh orang dan lain sebagainya.
- 4) Objek persewaan manfaat dari benda. Seperti menyewakan helm untuk dipakai, menyewakan tanah untuk ditanami dan lain sebagainya.

b. Bersifat Pekerjaan

Ijarah yang bersifat pekerjaan merupakan kegiatan mempekerjakan orang yang diperuntukkan melakukan suatu kegiatan dan memberikan upah atas jasa yang dikerjakan.

Ketentuan dari ijarah yang bersifat pekerjaan yaitu:

- 1) Pekerjaan harus memiliki jangka waktu yang jelas atas kegiatan yang dikerjakan.
- 2) Objek pekerjaan tidak diperbolehkan berupa pekerjaan yang seharusnya wajib untuk dilakukan. Seperti membayar hutang, mengembalikan pinjaman dan lain-lain.³⁵

³⁵ Fakhir Ghofur, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Jakarta: PT Mizan Publik, 2009), 164.

5. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan kewajiban pihak yang menyewakan (mu'jir):

- a. Barang yang akan disewakan harus diserahkan kepenyewa.
- b. Barang yang akan disewakan harus barang yang layak digunakan.
- c. Harus ada jaminan kepenyewa jika tidak akan ada pihak lain yang menuntut selama penyewaan berlangsung.
- d. Memberikan keamanan dan ketentraman kepada penyewa mengenai barang selamama persewaan berlangsung.
- e. Pembayaran sewa harus sesuai kesepakatan perjanjian.³⁶

Hak dan kewajiban pihak penyewa (musta'jir), yaitu:

- a. Penyewa memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari barang yang telah disewa.
- b. Penyewa boleh mengganti pemakaian sewa pada pihak ketiga walaupun tanpa seizin pihak yang menyewakan kecuali kesepakatan diawal tidak diperbolehkan penggantian sewa.
- c. Penyewa berkewajiban untuk memberikan uang pembayaran sewa sesuai kesepakatan diawal.
- d. Penyewa berkewajiban untuk menjaga dan memelihara barang yang disewa.
- e. Penyewa berkewajiban untuk memperbaiki kerusakan barang yang

³⁶ Much. Nurachmad, *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian* (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2010), 48.

disewa atas pebuataanya, Penyewa berkewajiban untuk mengganti barang jika kerusakan ditimbulkan oleh kelalaiannya.³⁷

6. Berakhirnya Akad Ijarah

- a. Berakhirnya masa kontrak yang telah disepakati, baik habisnya masa kontrak maupun dengan selesainya pekerjaan yang dibatasi dalam waktu tertentu.
- b. Terjadinya cacat pada barang yang terjadi ditangan penyewa.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti baju yang rusak diupahkan untuk dijaitkan.³⁸
- d. Rusaknya objek yang telah disewakan, seperti hancurnya rumah karena roboh.³⁹
- e. Masa sewa telah selesai, kecuali terdapat udzur, seperti sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bisa dipanen, dalam hal itu ijarah dianggap belum selesai.⁴⁰

7. Penentuan Upah

Setiap kegiatan transaksi berupa barang maupun jasa dari satu pihak ke pihak lain tidak akan terlepas dari biaya atau bisa disebut dengan kompensasi. Kompensasi merupakan imbalan yang diterima baik secara fisik maupun non fisik. Didalam islam yang dijelaskan fiqih muamalah

³⁷ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif* (Jakarta: Kencana, 2017), 240.

³⁸ Atik Abidah, *Fiqih Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006), 96.

³⁹ Tim Laskar Pelangi, *Motodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 279.

⁴⁰ Ahmad wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 430.

bahwa kompensasi ada dua macam yaitu kompensasi barang dengan uang yang disebut dengan tsaman (harga/prisce) dan kompensasi atau transaksi uang dengan tenaga manusia yang disebut dengan ujah (upah).⁴¹

Di dalam agama Islam, Islam tidak memberikan ketentuan secara rinci mengenai upah kerja, baik yang terdapat didalam ketentuan al-Qur'an maupun yang terdapat didalam Hadist. Mengenai besar upah yang diberikan bisa didasarkan dengan kesepakatan kedua belah pihak tergantung pada persetujuan masing-masing, namun pada intinya upah harus dibayar berdasarkan kewajiban yang pantas atas kegiatan yang sudah dilakukan.⁴²

B. *Maşlahah*

1. Pengertian *Maşlahah*

Secara etimologi *Maşlahah* berasal dari kata *şaluha, yaşluhu, şalaħan* yang memiliki arti sesuatu yang baik, patut dan bisa bermanfaat.⁴³

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata *maşlahah* memiliki arti sesuatu yang dapat mendatangkan faedah, guna dan kebaikan. Sedangkan arti dari kata kemaslahatan sendiri yaitu kebaikan, kegunaan, kepentingan dan manfaat.⁴⁴

⁴¹ M.B. Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami* (Yogyakarta: Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2003), 224.

⁴² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1980), 331.

⁴³ Amin Farih, M.Ag., *Kemaslahatan dan Pembaruan Hukum Islam*, 15.

⁴⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 634.

Secara terminologi, *maṣlaḥah* memiliki pengertian yang dijelaskan oleh beberapa ulama berikut, yaitu:

- a. Al-Ghazali menjelaskan, *maṣlaḥah* merupakan apa saja yang tidak terdapat bukti baginya dari syara' berupa bentuk nash tertentu yang dapat membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.
- b. Asy-Syatibi menjelaskan bahwa *maṣlaḥah* merupakan sesuatu yang dipahami untuk memelihara dan meraih kemaslahatan dan menolak kemudaratan.
- c. Al-Thufi menjelaskan bahwa *maṣlaḥah* merupakan ungkapan sebab yang membawa kepada tujuan syara' dalam bentuk ibadah atau adat masyarakat.
- d. Imam Malik menjelaskan bahwa *maṣlaḥah* merupakan suatu maslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara', yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat primer maupun sekunder.
- e. Abdul Wahhab Khallaf memberikan penjelasan bahwa *maṣlaḥah* merupakan sesuatu yang baik namun didalamnya tidak memiliki ketegasan hukum untuk mewujudkannya selain itu tidak memiliki dalil tertentu baik yang mendukung dan menolaknya.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *maṣlaḥah* merupakan sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.⁴⁵

2. Dasar Hukum *Maṣlaḥah*

a. Al-Qur'an

QS. Yunus: 57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *“Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.”*⁴⁶

QS. al-Baqarah: 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِن
تُخَالَطُوهُمْ فَآخُوزُوكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
لَأَعْنَتَكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *“Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat*

⁴⁵ Harun, *Pemikiran Najmudin ath-Thufi Tentang Konsep Maṣlaḥah Sebagai Teori Istinbath Hukum Islam*, 24.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 162.

kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁴⁷

b. As-Sunnah

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ . حَدِيثٌ

Artinya: “Dari Abu Sa’id, Sa’ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam bersabda : “Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain“. (HR: Ibn Majjah)⁴⁸

3. Ruang Lingkup *Maṣlahah*

a. Ruang lingkup *maṣlahah* yang dilihat berdasarkan kepentingan dan kualitas berlakunya *maṣlahah* yaitu:

- 1) *Al-Darūriyat* merupakan *maṣlahah* yang berkaitan dengan kepentingan kebutuhan dasar manusia di dunia dan di akhirat. Seperti memelihara agama, diri, akal, keturunan dan harta.
- 2) *Al-Hājiyyat* merupakan *maṣlahah* yang digunakan manusia dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau utama dan

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 26.

⁴⁸ Amin Farid, M.Ag., *Kemaslahatan dan Pembaruan Hukum Islam*, 20.

menghilangkan kesulitan yang dihadapi.

- 3) *Al-Taḥsīniyyat* merupakan *maṣlahah* yang memiliki tujuan sebagai pelengkap untuk mendukung kebiasaan manusia dan perilaku yang baik serta budi pekerti luhur.⁴⁹
- b. Ruang lingkup *maṣlahah* yang dilihat dari segi eksistensinya yaitu:
- 1) *Al-maṣlahah al-mu'tabarah*, merupakan *maṣlahah* yang dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan suatu hukum. Seperti penetapan kewajiban puasa di bulan Ramadan yang memiliki kemaslahatan untuk mendidik jasmani dan rohani.
 - 2) *Al-maṣlahah al-mulghah*, merupakan *maṣlahah* yang ditolak berdasarkan hukum Islam. seperti perempuan yang dijadikan sebagai imam bagi kaum laki-laki, sehingga bertentangan dengan penetapan hukum Islam.
 - 3) *Al-maṣlahah al-mursalah*, merupakan *maṣlahah* yang belum ada dasar dalil yang melarang atau memerintahkan untuk mengambilnya sehingga ketika dilakukan akan mendatangkan kebaikan dan menghilangkan keburukan. Seperti kewajiban memakai helm, pencatatan perkawinan, kewajiban memiliki SIM dan lain-lain.⁵⁰

⁴⁹ Suwarji, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras,tt), 139.

⁵⁰ Ibid., 140.

4. Syarat – Syarat *Maṣlaḥah*

Al-Ghazali memberikan beberapa syarat *maṣlaḥah* sebagai berikut:⁵¹

- a. Kemaslahatan berada didalam kategori *ḍarūriyat* (kebutuhan pokok). Kemaslahatan dalam rangka memelihara dan menghindari kemudharatan terhadap kebutuhan pokok, maka dapat menerapkan *maṣlaḥah*.
- b. Kemaslahatan tersebut pasti dan bukan merupakan kemaslahatan yang masih dugaan (samar-samar). Kepastian yang belum diyakini maupun masih ragu-ragu tentang kemaslahatan maka *maṣlaḥah* belum bisa digunakan.
- c. Kemaslahatan harus berlaku untuk umum, tidak hanya diperuntukkan bagi kelompok atau individual. Penggunaan *maṣlaḥah* harus dapat berlaku secara umum tidak boleh dilandasi dengan kepentingan individual.
- d. Kemaslahatan harus selaras dan sejalan dengan tujuan syara. Kemaslahatan yang bertentangan dengan hukum Islam maupun nash di dalam al-Qur'an maka tidak boleh untuk digunakan.

Pendapat lain mengenai syarat dari *maṣlaḥah* di ungkapkan oleh ulama ahli usul as-Syathibi, beliau memberikan tiga syarat agar *maṣlaḥah*

⁵¹ Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A, *Al Maṣlaḥah AL Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, (Banda Aceh, Turats Komp. Perumahan FE No. 4, Jl. Utama, 2017),148.

dapat dikatatan sah, yaitu:⁵²

- a. Kemaslahatan harus bersifat asli dan sesuai dengan kasus hukum yang dihadapi.
- b. Kemaslahatan harus menjadi tumpuan dalam rangka memelihara kebutuhan prinsip hidup dan menghilangkan kesulitan yang dihadapi.
- c. Kemaslahatan harus selaras dan sejalan dengan hukum Islam dan tidak boleh bertentangan dengan dalil yang sudah ditetapkan.

5. **Kehujjahan *Maṣlahah* Menurut Ulama**

Menurut pendapat al-Ghazali, beliau mengemukakan mengenai *Maṣlahah* menjadi 3 hal, yaitu:

- a. *Maṣlahah* adalah sesuatu hal yang dapat mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan.
- b. *Maṣlahah* tidak berarti *urf* maupun tradisi dari masyarakat. Beliau memiliki alasan bahwa masyarakat terkadang menganggap perbuatan adalah suatu manfaat tanpa mempertimbangkan syara' yang berakibat manfaat tersebut menjadi mafsadah.
- c. *Maṣlahah* harus berkaitan dengan syara' atau dengan kata lain, al-Ghazali mengembalikan *maṣlahah* kepada tujuan-tujuan syara'.⁵³

⁵² Ibid., 149.

⁵³ Pujiono, *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), 72.

Menurut pendapat ath-Thufi, beliau mengemukakan mengenai *Maṣlaḥah* menjadi 4 hal, yaitu:

- a. *Maṣlaḥah* ditentukan berdasarkan akal bebas yang menilai mengenai kemaslahatan dan kemafsadatan, khususnya di dalam ruang lingkup bidang mu'amalah dan adat.³¹
- b. *Maṣlaḥah* merupakan dalil mandiri dalam menetapkan suatu hukum. Oleh sebab itu, kehujjahan dari *maṣlaḥah* tidak membutuhkan dalil yang mendukung karena *maṣlaḥah* hanya berdasarkan pada pendapat akal semata. Beliau juga mengemukakan bahwa sesuatu itu *maṣlaḥah* bisa berdasarkan adat-istiadat dan eksperimen, tanpa membutuhkan petunjuk nash.
- c. *Maṣlaḥah* hanya berlaku di dalam ruang lingkup mu'amalah dan adat. Berkaitan dengan ibadah atau yang sudah ditetapkan oleh syara' tidak termasuk kedalam *maṣlaḥah*, karena masalah tersebut merupakan hak Allah semata.
- d. *Maṣlaḥah* merupakan dalil yang paling kuat. Beliau mengatakan apabila nash atau ijma' bertentangan dengan *maṣlaḥah*, didahulukan *Maṣlaḥah* dengan cara takhsis nash (pengkhususan hukum) dan bayan (perincian/ penjelasan) terhadap nash dan ijma' tersebut, bukan dengan cara mengabaikan atau meninggalkan nash.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN PELAKSANAAN SEWA JASA KAMBING PEJANTAN ETAWA DI DUSUN PUTUK DESA SELUR KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

1. Sejarah Desa Selur dan Dusun Putuk

Selur adalah sebuah Desa paling timur di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dan berbatasan langsung dengan Desa Temon yang ada di sebelah barat, berbatasan langsung dengan Desa Cepoko di sebelah timur dan utara serta berbatasan langsung dengan Kabupaten Trenggalek di bagian selatan.

Sejarah terbentuknya Desa Selur berawal dari zaman prasejarah berupa dataran tinggi lembah tertutup hutan belantara yang dibelah oleh dua sungai besar di sebelah selatan dan sebelah utara. Pada abad dan tahun (tidak diketahui) waktu dulu, ada pengembara yang datang untuk menjelajah lembah subur yang masih tertutup hutan rimba belantara. Pengembara tersebut datang dari daerah pemukiman (Trenggalek dan Pacitan). Setelah mereka mengembara beberapa waktu, pengembara bertekad untuk membangun pemukiman dilembah-lembah (Sekarang Desa Selur) dengan cara membat hutan rimba belantara yang dihuni oleh tumbuhan dan hewan. Hewan yang ada di hutan tersebut kebanyakan

berupa burung dan ikan Sidat, ikan jenis sidat ini konon hanya ada pada aliran sungai yang mengalir ke-laut selatan. Sedangkan tumbuhan yang ada pada waktu itu adalah pohon beringin, apak, trembesi dan bambu. Namun dari berbagai jenis tumbuhan, ada salah satu jenis pohon yang tumbuh di pinggir sungai yang bentuk fisiknya besar, merambat, berduri dan biasanya merambat pada pohon yang lebih besar yang dinamakan pohon Selur. Selain ada pohon yang bernama pohon Selur di lembah tersebut terdapat juga sungai yang besar dan luas sehingga dinamakan “Kedung Selur”.⁵⁴ Seiring dengan waktu dan berkembangnya zaman nama kedung selur berganti dengan nama “Desa Selur”.

Kearifan lokal di desa ini masih terjaga dan dilestarikan. Selain itu pembentukan Desa Selur berawal dari seorang pengembara yang ingin mendirikan tempat tinggal, hingga sampai sekarangpun masyarakat masih banyak yang memelihara hewan ternak sebagai penunjang kebutuhan hidup. Dataran yang tinggi, lembah yang subur dan berbagai tumbuhan yang hidup mendasari para masyarakat untuk masih memelihara berbagai hewan ternak hingga sekarang ini.

Perubahan waktu dari tahun-ketahun membuat pemukiman masyarakat semakin banyak dan semakin berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Perkembangan masyarakat yang semakin banyak

⁵⁴ Taufiq, “Sejarah Desa Selur” dalam <https://selur.desa.id/artikel/2016s/8/26/sejarah-desa/>, (diakses tanggal 12 april 2023 jam 19.30).

akan menimbulkan kesulitan dalam mensejahterakan masyarakat secara adil, hal ini akan menimbulkan suatu perpecahan. Untuk meminimalisir perpecahan dimasyarakat maka pemimpin pada waktu itu melakukan pemekaran wilayah agar wilayah yang ditempati masyarakat tersebut dapat dikelola dengan baik dan secara merata. Pemekaran wilayah Desa Selur dibagi menjadi 4 wilayah kecil yaitu di bagian timur dinamakan Putuk, bagian utara dinamakan Krajan, bagian barat dinamakan Manggis dan bagian selatan dinamakan Gamping, sehingga dari beberapa pemekaran wilayah tersebutlah yang mendasari terbentuknya wilayah di Dukuh Putuk.

2. Struktur Kepemimpinan Desa Selur

Sistem kelembagaan Desa yang di anut oleh pemerintah Desa Selur menganut sistem sesuai dengan Undang-Undang Desa Tahun 2016.

Struktur kepemimpinan Selur adalah sebagai berikut;

Tabel 3.1

Struktur Pemerintah Desa Selur⁵⁵

No.	Nama	Jabatan
1.	Suprpto	Kepala Desa
2.	Segeng Waluyo	Sekertaris Desa
3.	Yahmo	Kepala Seksi Pemerintahan
4.	Yuli Mardiwati	Kepala Seksi Kesejahteraan
5.	Sri Rejeki	Kepala Seksi Pelayanan
6.	Heri Purwanti	Kaur TU Dan Umum
7.	Nuryono	Kepala Urusan Keuangan
8.	Sukron Nuryono	Kepala Urusan Perencanaan

⁵⁵ Dokumentasi Data Umum Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo Tahun 2023.

No.	Nama	Jabatan
9.	Yatmanto	Kamituwo Krajan
10.	Wintoro	Kamituwo Putuk
11.	Marwanto	Kamituwo Gamping
12.	Dhaiman	Kamituwo Manggis

3. Letak Geografi

Dukuh Putuk Desa Selur merupakan salah satu dukuh yang berada di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Dukuh Putuk terletak di bagian paling timur Desa Selur, berjarak sekitar 36 km dari pusat Kabupaten Ponorogo dengan jumlah penduduk yang ada di Dusun Putuk Desa Selur sebanyak 1968, laki-laki berjumlah 1003 orang, perempuan berjumlah 965 orang, dan jumlah kepala keluarga 585 KK. Adapun batas-batas wilayah Dukuh Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun yaitu :

Tabel 3.2

Batas-batas Wilayah⁵⁶

No.	Batas	Dukuh	Desa
1.	Sebelah timur	Ngandel	Cepoko
2.	Sebelah Selatan	Gamping	Selur
3.	Sebelah barat	Manggis	Selur
4.	Sebelah utara	Jompong	Cepoko

Secara umum, kondisi fisik Dukuh Putuk Desa Selur memiliki kesamaan dengan Dukuh Lain yang berada di Desa Selur, Dukuh Putuk

⁵⁶ Ibid.,

Desa selur memiliki ketinggian 250 mdpl dengan luas wilayah kurang lebih 582.6 Ha yang terdiri dari:

Tabel 3.3
Luas Wilayah⁵⁷

No.	Wilayah	Luas
1.	Pemukiman	30,75 Ha
2.	Pekarangan	90,50 Ha
3.	Sawah	40,70 Ha
4.	Perkebunan/lading	67.3 Ha
5.	Makam	0,70 Ha
6.	Perkantoran	1,30 Ha
7.	Perikanan darat/air tawar	0 Ha
8.	Hutan	338,0 Ha
9.	Sekolah	5,9 Ha
10.	Jalan	10,5 Ha.

4. Keadaan Sosial

Keadaan sosial perekonomian masyarakat di Dusun Putuk Desa Selur mayoritas berada dalam kelas ekonomi menengah kebawah. walaupun sudah ada sebagian masyarakat yang tingkat ekonominya menengah keatas.

Dataran tinggi dan bukit yang masih asri menunjang masyarakat untuk bermata pencarian sebagai petani/pekebun dan peternak. Selain petani maupun peternak ada sebagian masyarakat yang bekerja sebagai buruh maupun guru. Namun mata pencaharian dari hasil kebun selalu menjadi prioritas utama masyarakat Dukuh Putuk Desa Selur, sedangkan yang sangat terkenal dari hasil pertanian atau perkebunannya adalah

⁵⁷ Ibid.,

porang, padi, cengkeh, buah-buahan seperti buah naga, alpukat dan juga kelapa. Selain hasil pertanian yang terkenal terdapat juga hasil peternakan yang terkenal yaitu ternak kambing jenis etawa dan ternak sapi.

Berikut merupakan profesi dari masyarakat Desa Selur yang hampir disetiap Dukuh memiliki kesamaan profesi. Profesi tersebut antara lain sebagai berikut;

Tabel 3.3
Profesi Penduduk⁵⁸

No.	Profesi	Jumlah penduduk
1.	Belum/tidak bekerja	1285
2.	Mengurus rumah tangga	113
3.	Pelajar/mahasiswa	555
4.	Pensiunan	17
5.	Pegawai Negeri Sipil	37
6.	Kepolisian ri	1
7.	Perdagangan	11
8.	Petani/pekebun	3200
9.	Karyawan swasta	14
10.	Karyawan BUMN	1
11.	Buruh tani lepas	1
12.	Buruh tani/pekebun	1
13.	Guru	17
14.	Bidan	1
15.	Perawat	2
16.	Pedagang	1
17.	Perangkat desa	6
18.	Kepala desa	1
19.	Wiraswasta	1330

⁵⁸ Ibid.,

5. **Kebudayaan**

Suasana budaya masyarakat Jawa sangat terasa di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Salah satu kebudayaan yang masih berkembang sampai sekarang dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari adalah budaya peternak. Sebagai masyarakat agraris budaya peternak merupakan budaya yang sangat efektif dalam menambah pendapatan ekonomi. Kebudayaan ini sudah turun-temurun dari generasi ke generasi. Namun seiring dengan perkembangan zaman, budaya peternak juga berkembang mengikuti zaman tersebut, yang dulu hanya memelihara kambing jenis lokal, sapi PO lokal kini dapat berkembang, masyarakat dapat memelihara kambing jenis etawa, sapi perah untuk diambil susunya. Hal ini dilandasi karena selain bekerja sebagai petani maupun pekebun juga sekaligus sebagai peternak maupun penghobi. Efektifnya masyarakat yang bekerja sebagai petani maupun pekebun biasanya pulang dari ladang maupun sawah membawa rumput sebagai pakan untuk ternaknya.

6. **Keagamaan**

Sebagai masyarakat yang religius agamis, masyarakat di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo masih menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaannya. Mayoritas dan bahkan bisa dikatakan semua masyarakat di Dusun Putuk beragama Islam dan berafiliasi ke Madzab Syafiiyah dengan mengikuti organisasi keagamaan

NU, Muhammadiyah dan LDII, namun sebagian besar mengikut ormas NU. Kegiatan keagamaan masyarakat yang masih diikuti dan rutin dilaksanakan seperti tahlilan, yasinan, shalat berjamaah dan sholawatan.

7. Sarana dan Prasarana

a. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di Dukuh Putuk Desa Selur tidak begitu lengkap, karena tempat ini merupakan Dukuh dibawah naungan Desa. Namun di Dukuh Putuk ini ada beberapa sarana pendidikan yang meliputi 2 Taman Kanak-Kanak, 2 Sekolah Dasar, 1 Sekolah Menengah Pertama dan 7 TPQ.

b. Sarana Keagamaan

Dusun Putuk merupakan Dusun yang semua masyarakatnya menganut agama Islam, sehingga untuk menujung sarana keagamaan di Dukuh Putuk maka terdapat beberapa tempat ibadah umum, diantaranya terdapat 9 masjid dan 2 mushola.

B. Pelaksanaan Sewa Jasa Kambing Pejantan Etawa Di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

1. Praktik Sewa Jasa Kambing Pejantan Etawa di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Pada dasarnya kegiatan sewa menyewa merupakan kegiatan di mana seseorang memiliki barang atau keahlian yang dimanfaatkan sebagai ajang di dalam memperoleh keuntungan tambahan dengan

menyewakan objek yang dimilikinya untuk dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan tenggang waktu yang disepakati bersama.

Praktik sewa menyewa jasa kambing pejantan etawa yang terjadi di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo ini merupakan salah satu bentuk dari praktik transaksi sewa menyewa. Transaksi ini bisa dikatakan turun temurun dan mengikuti perkembangan zaman. Adapun praktik sewa jasa kambing pejantan etawa ini memiliki tahapan dalam praktiknya, tahapan terjadinya praktik sewa jasa kambing pejantan etawa di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut;

a. Identifikasi dan Penjajakan

Praktik sewa menyewa jasa kambing pejantan etawa dimulai dengan identifikasi dan penjajakan terhadap kambing pejantan etawa. Masing-masing pihak bertemu untuk meminta izin melihat kambing pejantan etawa yang akan disewa, karena pejantan etawa sangat penting dan berpengaruh dalam menghasilkan keturunan yang bagus. Pada tahap ini, para penyewa akan melihat-lihat secara langsung kambing pejantan yang disewakan sebagai pejantan hingga menemukan kambing yang benar-benar cocok untuk dijadikan sebagai pejantan kambing betina etawa milik penyewa.

b. Kesepakatan Para Pihak

Setelah proses identifikasi dan peyajakan sudah menemukan hasil yang sesuai dengan keinginan pihak penyewa, maka proses selanjutnya adalah kesepakatan para pihak yang bersangkutan, di mana dalam hal ini penyewa menanyakan harga sewa kambing pejantan etawa, resiko dan kebolehan untuk menyewa kambing pejantan tersebut sampai dengan kesepakatan para pihak (terjadinya akad).

c. Penggabungan Kambing Pejantan Etawa Yang Disewa Dengan Kambing Betina Etawa

Setelah terjadinya akad, tahapan selanjutnya adalah penggabungan kambing pejantan etawa yang akan disewa dengan kambing betina etawa. Dalam hal ini pemilik kambing etawa betina (penyewa) membawa kambing miliknya ketempat peternak kambing pejantan etawa. Setelah sampai di tempat peternak kambing pejantan etawa, pemilik kambing pejantan etawa menggabungkan kambing betina etawa dengan kambing pejantan etawa kedalam kandang khusus pembuahan sampai pembuahan dirasa sudah cukup dan berhasil melakukan pembuahan.

d. Pemisahan Kambing Etawa.

Pada tahap pemisahan kambing ini, pemilik kambing pejantan etawa memisahkan kambing pejantan etawa dengan kambing betina

etawa karena proses pembuahan sudah berlangsung dan dirasa sudah cukup berhasil.

e. Pembayaran upah sesuai kesepakatan bersama

Setelah pemisahan kambing dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah pembayaran upah yang dilakukan oleh penyewa kepada pemilik kambing pejantan etawa. Pembayaran dilakukan sesuai dengan tarif yang disepakati para pihak. Tarif ini bisa mahal dan bisa rendah tergantung dari kambing pejantan yang disewa. Setelah pembayaran dilakukan maka kambing betina sudah bisa dibawa pulang.

Praktik sewa menyewa jasa kambing pejantan etawa ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Secara umum, sewa menyewa jasa kambing pejantan etawa di Dusun Putuk ini dilakukan oleh pemilik kambing etawa jantan (pelaku usaha) dan pemilik kambing etawa betina (pelaku usaha lain) guna memperoleh keturunan yang unggul. Kambing yang unggul memiliki harga yang tinggi dibandingkan kambing dengan postur dibawahnya. Kambing etawa jantan yang sudah siap untuk disewakan memiliki umur berkisar antara 2 tahun keatas, sebab kambing yang belum siap untuk dikawinkan akan menghasilkan keturunan yang kurang bagus dan anak dari kambing betina bisa mati karena faktor umur pejantan yang masih muda.

Penulis melakukan wawancara kepada Bapak Basuki selaku pemilik kambing pejantan (pelaku usaha);

“Untuk kambing pejantan etawa yang sudah siap disewakan atau siap untuk dikawinkan biasanya berumur lebih dari 2 tahun. Kenapa disini saya memberi umur diatas 2 tahun, karena kambing jantan yang usia lebih dari 2 tahun akan menghasilkan keturunan yang bagus, kemudian dari kambing pejantan yang dikawinkan tadi juga tidak akan mengalami kerusakan akibat terlalu sering untuk mengawinkan”⁵⁹

Berdasarkan keterangan dari Bapak Basuki bahwa kambing yang siap untuk dikawinkan harus berumur lebih dari 2 tahun, umur 2 tahun merupakan umur minimal kambing pejantan untuk bisa disewakan agar kambing tidak rusak akibat sering digunakan sebagai pejantan.

Untuk mendapatkan jawaban yang lebih lengkap, penulis juga melakukan wawancara kepada Bapak Harno selaku pemilik kambing pejantan etawa;

“kambing pejantan yang unggul biasanya memiliki ciri-ciri seperti kepala yang besar dan mbekur (dilihat dari samping kepala depan melengkung), kuping lempit dan panjang, badan tinggi dan panjang, kaki-kaki besar, rahang bawah lebih panjang dari rahang atas dan ekor besar meleungkung keatas, kambing pejantan yang memiliki ciri-ciri seperti ini yang sebenarnya dicari-cari mas, objek yang digunakan dalam sewa menyewa ini menurut saya adalah kambingnya bukan seperma dari pejantan yang dijual”⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak harno bahwa kambing yang paling dicari oleh pemilik kambing etawa betina (pelaku usaha lain) untuk dijadikan sebagai pejantan memiliki ciri-ciri kepala yang besar dan

⁵⁹ Basuki, Hasil Wawancara, Ponorogo 12 April 2023.

⁶⁰ Harno, Hasil Wawancara, Ponorogo 12 April 2023.

mbekur (dilihat dari samping kepala depan melengkung), kuping lempit dan panjang, badan tinggi dan panjang, kaki-kaki besar, rahang bawah lebih panjang dari rahang atas dan ekor besar melengkung keatas, ciri-ciri kambing etawa yang dijadikan sebagai pejantan seperti yang dijelaskan oleh bapak harno akan menghasilkan keturunan kambing etawa yang unggul baik dari segi postur maupun dari harga jualnya. Beliau juga mengemukakan bahwa objek dalam praktik ini adalah kambing pejantan etawa yang disewakan bukan sperma dari kambing pejantan etawa yang dijual.

Pembuahan kambing betina etawa tidak selamanya berhasil mendapatkan keturunan, pembuahan yang tidak berhasil pada kambing etawa betina dari sewa jasa kambing pejantan etawa dapat mengulang mengkawinkan kepada pemilik kambing pejantan etawa sebelumnya, pembuahan yang tidak berhasil merupakan resiko dari sewa jasa kambing pejantan etawa, sebab tidak ada jaminan untuk pembuahan dapat dipastikan berhasil maupun tidak. Pemilik kambing pejantan etawa juga memiliki resiko bila terlalu sering menggunakan kambing pejantan etawa miliknya untuk dijadikan pejantan dalam membuahi kambing etawa betina maka kambing akan rusak. Kerusakan kambing pejantan etawa biasanya memiliki ciri seperti kambing kurus kering, tidak memiliki nafsu makan dan kambing tidak bisa lebih besar lagi. Sehingga untuk mengurangi resiko yang akan terjadi terhadap kambing pejantan etawa

yang sering digunakan untuk membuahi kambing etawa betina, maka pemilik kambing biasanya memberi batasan waktu seperti 1 (satu) kali pembuahan dalam waktu 1 (satu) minggu, selain itu biasanya pemilik kambing pejantan etawa memiliki lebih dari 1 (satu) kambing pejantan etawa untuk meminimalisir resiko tersebut.

2. Akad Dalam Praktik Sewa Jasa Kambing Pejantan Etawa di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Praktik sewa jasa kambing pejantan etawa di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo ini sudah sering dilakukan, kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan para peternak kambing jenis etawa. Tujuan dari adanya praktik sewa jasa kambing pejantan etawa ini adalah untuk mempermudah dalam pengembangbiakan kambing etawa serta memperoleh keturunan yang unggul. Praktik sewa jasa kambing pejantan etawa ini didasari oleh kebutuhan dari para peternak kambing etawa, sehingga mereka sama-sama mendapatkan keuntungan. Peternak kambing pejantan etawa mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk keperluan kambing pejantan etawa, keuntungan dari peternak kambing betina etawa untuk mendapatkan keturunan yang unggul dari kambing pejantan yang disewakan.

Penulis melakukan wawancara dengan bapak Wardi selaku pemilik kambing pejantan etawa;

“pemilik kambing betina etawa yang mau melakukan sewa kambing pejantan etawa biasayanya mendatangi tempat saya untuk melihat kambing pejantan saya, setelah melihat biasaya pemilik kambing betina etawa menanyakan harga sewa, kemudian saya mematok dengan harga Rp.50.000, saya juga menjelaskan jika harga tersebut utuk 1 kali sewa kambing pejantan etawa, jika kambing betina etawa tersebut tidak berhasil hamil dan ingin mengawinkannya lagi maka harus membayar ulang, karena saya selaku pemilik kambing pejantan etawa dalam setiap 1 kali proses perkawinan juga memiliki resiko, kemudian jika pemilik kambing betina etawa tadi setuju dengan harga sewa biasanya langsung berkata yaudah saya ambil dulu kambing betinanya dan saya menjawab iya kamu bawa kesini kambingnya. Setelah diambil lalu saya gabungkan kedua kambing sampai proses pembuahan, setelah pembuahan saya pisahkan dan dan pemilik kambing betina etawa membayar uang yang saya patok tadi”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan sumber primer, akad yang terjadi antara pemilik kambing pejantan etawa dengan pemilik kambing betina etawa dirumuskan sebagai berikut:

- a. Akad yang terjadi antara pemilik kambing pejantan etawa dengan pemilik kambing betina etawa

Akad yang terjadi pada waktu melakukan sewa jasa kambing pejantan etawa dilakukan hanya dengan ikrar secara lisan dan tidak ada surat perjanjian khusus dalam implementasinya. Namun dalam akad tersebut telah dijelaskan mengenai resiko jika kambing betina yang disewakan tidak berhasil hamil dan ingin mengkawinkan ulang maka harus membayar lagi karena kambing pejantan etawa yang disewakan juga memiliki resiko.

⁶¹ Wardi, Hasil Wawancara, Ponorogo 13 April 2023.

b. Yang melakukan akad

Yang melakukan akad pada praktik sewa jasa kambing pejantan ini adalah kedua belah pihak yang antara pemilik kambing pejantan etawa dengan pemilik kambing etawa betina.

c. Tempat terjadinya akad

Tempat terjadinya akad sewa jasa kambing pejantan etawa adalah di tempat peternak kambing pejantan etawa, dengan cara pemilik kambing betina etawa datang secara langsung untuk melihat terlebih dahulu, dan jika cocok dengan kambing pejantan yang akan disewa maka mereka melakukan akad sesuai dengan kesepakatan bersama.

d. Waktu akad

Penyewa yang akan melakukan sewa kambing pejantan etawa secara langsung mengikrarkan akadnya dengan pernyataan *ijāb* yaitu “yaudah saya ambil dulu kambing betinanya”, yang menunjukkan penyewa atau pemilik kambing betina etawa setuju dengan kesepakatan tadi. Dan pernyataan *qabūl* dari pemilik kambing pejantan etawa diucapkan dengan kata “iya kamu bawa kesini kambingnya” yang menunjukkan jawaban setuju.

e. Upah

Upah yang diberikan pemilik kambing betina etawa kepada

pemilik kambing pejantan etawa yaitu sebesar Rp.50.000 sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

3. Penentuan Biaya Dalam Praktik Sewa Jasa Kambing Pejantan Etawa di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Dalam penentuan biaya sewa atau sering disebut mahar, pada umumnya dikalangan komunitas kambing etawa ditentukan sesuai dengan kualitas ukuran dari kambing pejantan yang akan disewa. Semakin unggul kualitas ukuran kambing pejantan etawa yang akan disewakan maka harga sewa atau mahar menjadi semakin mahal. Contohnya, seekor kambing pejantan etawa yang pernah memenangkan kontes dikelas A untuk mahar sewa jasa kawinnya dikenai mahar seharga Rp. 60.000,00 dan untuk seekor kambing yang telah memenangkan kontes di kelas B maka harga sewa dibawahnya, akan tetapi jika kambing lebih besar dan unggul lagi maka harga sewa bisa semakin tinggi. Faktor lain yang mempengaruhi penentuan biaya pada praktik sewa jasa kambing pejantan etawa ini yaitu pakan dan penambahan nutrisi yang berbeda dengan kambing lokal pada umumnya.

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat mengenai penentuan harga, penulis melakukan wawancara dengan bapak rosid selaku pemilik kambing etawa betina:

“untuk memperoleh keturunan kambing etawa yang bagus harus mencari pejantan yang unggul, sebab walaupun kambing betina unggul mapun bagus akan tetapi pejantannya kurang bagus maka hasilnya kurang maksimal, sebaliknya juga, jika kambing betina kurang bagus akan tetapi kambing pejantan bagus maka hasilnya juga kurang maksimal, harga kisaran Rp. 30.000,00 sampai Rp.60.000,00 merupakan harga yang wajar karena harga sewa sesuai dengan kambing yang kita pilih”⁶²

Berdasarkan keterangan dari narasumber, harga kisaran Rp. 30.000,00 sampai dengan Rp. 60.000 merupakan harga yang wajar, karena melihat kualitas dari kambing yang akan disewa sebagai pejantan, selain itu hasil yang di dapat dari proses perkawinan juga akan mendapatkan anakan yang bagus dan unggul. Namun jika kambing etawa betina yang akan dikawinkan dengan kambing pejantan etawa kurang bagus maka hasil yang didapatkan juga kurang maksimal. Hasil anakan yang bagus di lihat dari segi indukan, indukan yang kualitasnya unggul dikawinkan dengan pejantan yang unggul pasti menghasilkan anakan yang besar dan unggul, sehingga peternak yang memiliki indukan kambing kurang bagus biasanya memilih tidak menyewa jasa kambing pejantan etawa, akan tetapi peternak menggunakan kambing pejantan sendiri maupun milik peternak lain dengan memberikan upah berupa pakan kambing. Semua biaya yang diterima oleh pemilik kambing pejantan etawa atas sewa yang dilakukan digunakan sepenuhnya sebagai pengganti pakan, penambahan nutrisi dan perawatan kambing. Biaya dari

⁶² Rosid, Hasil Wawancara, Ponorogo 13 April 2023.

hasil sewa ini dapat meminimalisir pengeluaran dari pemilik kambing pejantan etawa, sebab perawatan yang khusus membuat pemilik kambing pejantan etawa mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dalam merawatnya.



BAB IV

ANALISIS IJARAH DAN *MAŞLAĤAH* TERHADAP PRAKTIK SEWA JASA KAMBING PEJANTAN ETAWA DI DUSUN PUTUK DESA SELUR KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Ijarah Terhadap Praktik Sewa Jasa Kambing Pejantan Etawa di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Manusia diciptakan sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari manusia lain, penciptaan ini disebut dengan istilah makhluk sosial, manusia juga diciptakan sebagai makhluk hidup yang paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk lainnya. Sebagai makhluk sosial dan derajatnya paling tinggi, manusia dalam melakukan aktifitas sehari-hari tidak lepas dari kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia mengharuskan untuk hidup secara berkelompok ke dalam suatu masyarakat untuk saling tolong menolong demi mencukupi kebutuhan sehari hari.

Ijarah atau sewa menyewa adalah salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ijarah bisa dipahami dengan akad pemindahan hak pakai dari barang yang sudah digunakan dalam jangka waktu tertentu atas kesepakatan para pihak dengan diberikan suatu imbalan (upah sewa) atas penggunaan barang tersebut.⁶³

⁶³ Harun, *Fiqh Muamalah*,122.

Transaksi sewa menyewa dianggap sah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan ketentuan syara'. Diantara rukun dan syarat dari sewa menyewa (ijarah) adalah mengenai objek yang disewakan. Jika objek yang disewakan merupakan barang maupun tindakan yang dilarang oleh syara' maka bisa dipastikan transaksi tersebut haram untuk dilakukan.

Sedangkan analisis dalam praktik sewa jasa kambing pejantan etawa di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo ini sudah memenuhi ketentuan rukun dan syarat dari sewa menyewa (ijarah), karena terdapat *Aqid* yaitu pemilik kambing pejantan etawa sebagai *mu'jir* dan pemilik kambing betina etawa sebagai *mustajir*, *Ṣīghat* (*ijāb* dan *qabūl*) dilakukan pada saat setelah pejanjangan, dimana kedua belah pihak membuat kesepakatan bersama berupa suatu tindakan, *Ujrah* (upah) diberikan langsung oleh penyewa ketika kambing sudah dipisahkan dan *Ma'quūd' alayh* (Manfaat) bagi kedua belah pihak. Objek yang digunakan dalam praktik sewa jasa kambing pejantan etawa ini merupakan kambing yang disewakan bukan sperma yang dijual kemudian mendapatkan upah.

Dasar hukum yang menjelaskan mengenai larangan mengambil upah dari sperma pejantan terdapat di dalam hadis yang di riwayatkan oleh al-Bukhari yaitu;

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

Artinya: “Nabi saw melarang mengambil upah dari sperma hewan pejantan.” (H.R. Bukhori)⁶⁴

Illat yang dimaksud di dalam hadis ini merupakan larangan mengambil upah dari sperma pejantan. Objek yang dimaksud dalam hadis ini berbeda dengan objek di dalam praktik sewa jasa kambing pejantan etawa. Objek pada praktik sewa jasa kambing pejantan etawa merupakan kambing pejantan bukan sperma hewan untuk diambil upahnya. Sehingga objek yang digunakan pada praktik sewa jasa kambing pejantan etawa ini merupakan objek yang tidak dilarang oleh syara’.

Pendapat Imam Malik mengenai transaksi hewan pejantan yaitu beliau membolehkan transaksi hewan pejantan untuk dikawinkan dan diambil upahnya. Beliau memakruhkan hal ini jika tidak memiliki kejelasan dan membolehkan jika memiliki kejelasan dan jaminan. Sehingga Imam Malik berpendapat jika permasalahan ini merupakan pembahasan kedalam ruang lingkup *maṣlaḥah*, apabila dilarang maka akan terputus perkembangbiakannya dan akan mempersulit para peternak kambing etawa kedepannya.

Berdasarkan analisis pada praktik sewa jasa kambing pejantan etawa yang di tinjau dari akad ijarah atau sewa menyewa, transaksi sewa jasa kambing pejantan etawa di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten

⁶⁴ Wahid Hasjim, *Terjemahan Hadist Shahih Bukhari*, yang diterjemahkan oleh Zainudin Hamidy, dkk, 304.

Ponorogo telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat dari ijarah sehingga berdasarkan analisis dari perspektif ijarah transaksi ini sah untuk dilakukan.

B. Analisis *Maṣlahah* Terhadap Akad Dalam Praktik Sewa Jasa Kambing Pejantan Etawa di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Akad memiliki peranan yang sangat penting dalam bertransaksi muamalah, akad menentukan keabsahan suatu transaksi yang sah berdasarkan syariat. Tujuan adanya akad yaitu untuk menentukan kepastian nilai-nilai yang terkandung di dalam transaksi yang sedang dilakukan agar dapat tercapai berdasarkan syariat sehingga terhindar dari transaksi yang bertentangan dengan syariat atau transaksi manipulatif.⁶⁵

Akad bisa dikatakan tidak berbeda dengan transaksi (perikatan) muamalah, semua bentuk transaksi (perikatan) muamalah yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih harus memiliki akad di dalamnya, akad dari suatu transaksi tidak boleh menyimpang dari ketentuan syariat, sehingga suatu akad dapat dikatakan sah dan tidak bertentangan dengan syariat maka harus memenuhi ketentuan rukun dan syarat, tujuannya, unsur-unsur terwujudnya akad serta akibat yang ditimbulkan oleh suatu akad yang dilakukan.⁶⁶ Adapun akad praktik sewa jasa kambing pejantan etawa yang dilakukan di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo yaitu sebagai berikut:

⁶⁵ Oni Sahroni, Dkk, *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 61.

⁶⁶ *Ibid.*, 92.

1. *Aqid*

Aqid merupakan subjek akad atau bisa dipahami orang yang melakukan transaksi akad. *Aqid* bisa dilakukan oleh dua orang maupun lebih tergantung dari subjek akad tersebut. Menurut pendapat para fuqaha akad yang tidak sah secara hukum terbagi menjadi dua yaitu akad yang *bāṭil* (gugur) dan akad yang *fāsid* (rusak). Akad yang *bāṭil* (gugur) bisa terjadi disebabkan karena tidak memenuhi ketentuan dari rukun dan syarat yang sudah ditetapkan oleh syara', sedangkan akad yang *fāsid* (rusak) bisa terjadi karena ada suatu sebab tertentu yang merusak kerelaan (*uyub al-riḍa*) sehingga menyebabkan akad menjadi *fāsid*.⁶⁷

Aqid pada praktik sewa jasa kambing pejantan etawa ini yaitu para pemilik kambing pejantan etawa dan pemilik kambing betina etawa, dimana peran pemilik kambing pejantan etawa sebagai orang yang menyewakan atau biasa disebut dengan *mu'jir* dan peran pemilik kambing betina etawa selaku penyewa kambing pejantan etawa dan biasa disebut dengan *musta'jir*.

2. *Ṣīghat* (*ijāb* dan *qabūl*).

Ṣīghat merupakan suatu pernyataan kehendak untuk melahirkan suatu tindakan hukum (perikatan). *Ṣīghat* di dalam praktik sewa jasa kambing pejantan etawa ini dilakukan setelah pemilik kambing betina

⁶⁷ Ibid., 120.

etawa melakukan penjajakan terhadap kambing pejantan etawa karena sebagai bukti kesepakatan jika kambing pejantan tersebutlah yang akan disewa. *ijāb* dilakukan oleh pemilik kambing betina etawa karena akan menyewa kambing pejantan etawa milik peternak yang menyewakan, dalam *ijāb* ini pemilik bisa menawarkan harga sewa kambing pejantan etawa, kemudian jika pemilik kambing pejantan etawa sudah merasa cocok dengan kesepakatan yang dibuat bersama maka *qabūl* terjadi dan praktik sewa menyewa jasa kambing pejantan etawa sudah terdapat akadnya.

3. *Ujrah* (upah).

Ujrah merupakan imbalan yang diberikan karena telah melakukan suatu pekerjaan dari kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memberikan tenaga (jasa) karena sudah mengerjakan sesuatu. *Ujrah* atau bisa disebut dengan upah pada praktik sewa menyewa ini terjadi di akhir tahapan praktik sewa menyewa jasa kambing pejantan etawa dilakukan, dimana *ujrah* adalah bukti telah terjadinya praktik sewa menyewa sebagai imbalan karena telah melakukan suatu pekerjaan, pekerjaan yang dimaksud disini adalah pembuahan kambing pejantan etawa terhadap kambing betina etawa. Sehingga *ujrah* yang dibayar harus sesuai dengan kesepakatan diawal antara pemilik kambing pejantan etawa dengan pemilik kambing betina etawa.

4. *Ma'ūqūd' alayh* (Manfaat)

Barang yang akan disewakan harus memiliki manfaat yang tidak bertentangan dengan syara' Manfaat dari praktik sewa jasa kambing pejantan etawa ini sangat banyak, manfaat tersebut yaitu untuk menjaga keturunan agar hasil yang didapatkan atas pembuahan dapat menjadi kambing yang unggul baik dari segi kualitas maupun harganya, untuk meningkatkan pendapatan ekonomi dan untuk memberikan pendapatan dan memberikan nutrisi pada kambing pejantan etawa, sebab pola pakan yang harus dijaga untuk menjaga kualitas kambing tetap unggul.

Berdasarkan analisis di atas, akad yang dilakukan pada praktik sewa jasa kambing pejantan etawa yang berada di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo sudah memenuhi ketentuan dari akad sewa menyewa (Ijarah).

Penjelasan lebih lengkap dikemukakan oleh imam Malik bahwa hal ini merupakan pembahasan kedalam ruang lingkup *maṣlaḥah*.⁶⁸ *Maṣlaḥah* pada intinya adalah memberikan manfaat dan menghindarkan dari kemudharatan yang akan terjadi. Apabila praktik sewa jasa kambing pejantan etawa ini dilarang, maka akan menyulitkan para peternak dalam pengembangbiakan hewan ternaknya terutama kambing jenis etawa. selain itu akan menyulitkan pemilik kambing pejantan etawa dalam memberikan nutrisi yang cukup karena kambing

⁶⁸ Harun, "Pemikiran Najmudin ath-Thufi Tentang Konsep *Maṣlaḥah* Sebagai Teori *Istinbath Hukum Islam*", 24.

terlalu sering dijadikan sebagai pejantan untuk membuahi kambing betina etawa.

Maṣlahah di dalam praktik sewa jasa kambing pejantan etawa ini termasuk ke dalam tingkatan *maṣlahah hajjiah*, yaitu *maṣlahah* yang dibutuhkan manusia untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok mereka dan menghilangkan kesulitan yang akan dihadapi.⁶⁹ sewa jasa kambing pejantan etawa yang berada di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo merupakan trobosan para peternak dalam memberikan kemudahan pengembangbiakan ternak khususnya kambing jenis etawa. Menurut pendapat ath-Thufi, *maṣlahah* hanya berlaku dalam masalah muamalah dan adat saja. Selain itu syari'at yang ditetapkan harus mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Sehingga untuk mencapai suatu kemaslahatan, Manusia akan senantiasa dipengaruhi oleh perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syari'at Islam dibatasi tanpa memperhatikan tempat, waktu, lingkungan, dan kebutuhan manusia, maka hukum itu justru akan menghasilkan kondisi yang membawa kesulitan bagi umat manusia.

Praktik sewa jasa kambing pejantan etawa yang berada di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo ini sudah sering dilakukan dan sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat setempat dalam pengembangbiakan ternak kambing jenis etawa. Dalam praktiknya, kedua belah pihak yang melakukan kegiatan sewa menyewa sudah memiliki rasa suka rela

⁶⁹ Suwatji, *Ushul Fiqh*. 139.

baik penyewa dan yang menyewakan, selain itu kedua belah pihak juga sudah mengetahui mengenai resiko yang akan terjadi sehingga kedua belah pihak sudah saling ridho.

Pada prinsipnya, setiap akad yang sudah memenuhi rukun dan syarat berdasarkan ketentuan syara' hukumnya sah kecuali terdapat akad yang rukun dan syaratnya telah dilarang oleh syara'. Berdasarkan analisis yang ditinjau dari segi *maşlahah* terhadap akad dalam praktik sewa jasa kambing pejantan etawa di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo transaksi ini boleh dilakukan, sebab jika transaksi ini tidak dilakukan maka akan menimbulkan kemudharatan yang besar bagi para peternak kambing jenis etawa dibandingkan dengan kemudahan yang dihadapi.

C. Analisis *Maşlahah* Terhadap Penentuan Biaya Dalam Praktik Sewa Jasa Kambing Pejantan Etawa di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Dalam praktiknya, penentuan biaya yang diberikan penyewa (*musta'jir*) telah dijelaskan sbelumnya. Pemilik kambing pejantan etawa sudah menjelaskan terkait penentuan biaya dari kambing pejantan yang disewakan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan jika di dalam praktiknya, peternak kambing jenis etawa masih terdapat kesenjangan dalam teorinya baik dari segi moral, penentuan biaya, dan lain sebagainya. Begitupun pada penentuan biaya yang tidak menutup kemungkinan terdapat permasalahan yang belum

dijelaskan sebelumnya. Dalam hal ini, peneliti menganalisis penentuan biaya pada praktik sewa jasa kambing pejantan etawa tersebut.

Penentuan biaya sewa pada praktik sewa jasa kambing pejantan etawa ini didasarkan pada kualitas kambing pejantan etawa yang disewakan. Semakin unggul kambing pejantan etawa maka biayanyapun juga semakin tinggi, selain itu faktor perawatan juga berpengaruh dalam tarif sewanya, perawatan yang berbeda dari kambing lainnya membuat tarif sewa semakin tinggi serta faktor kambing yang pernah mengikuti dan memenangkan kontes kambing pejantan etawa juga sangat berpengaruh pada tarif biayanya.

Tarif yang diberikan kepada penyewa (*musta'jir*) digunakan sebagai pengganti pakan dan perawatan kambing pejantan etawa agar kambing tetap terjaga kondisi kualitasnya, biaya yang diberikan penyewa (*musta'jir*) sebagai upah karena telah membantu mereka dalam pengembangbiakan hewan ternaknya.

Di dalam akad ijarah dijelaskan bahwa Rasulullah saw. melarang untuk mengambil upah atau larangan memperjualbelikan sperma hewan.⁷⁰ Namun jika analisis berdasarkan *maṣlahah* transaksi sewa menyewa di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo diperbolehkan karena manfaatnya lebih besar dibandingkan dengan kemudharatan yang akan terjadi.

Agama Islam tidak memberikan ketentuan secara rinci mengenai upah

⁷⁰Muhammad Syamsudin, "Jual Beli Sperma Hewan Ternak untuk Inseminasi Buatan, Bolehkah?" <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/jual-beli-sperma-hewan-ternak-untuk-inseminasi-buatan-bolehkah-3nkWg/>. (diakses tanggal 28 juni 2023 jam 18.14).

kerja maun sewa, baik yang terdapat didalam ketentuan al-Qur'an maupun yang terdapat didalam Hadist. Mengenai besar upah yang diberikan bisa didasarkan dengan kesepakatan kedua belah pihak tergantung pada persetujuan masing-masing, namun pada intinya upah harus dibayar berdasarkan kewajiban yang pantas atas kegiatan yang sudah dilakukan.⁷¹

Secara umum ketentuan al-Qur'an yang berkaitan dengan hal ini berada dalam QS. al-Nahl: 90:⁷²

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”


Biaya praktik sewa jasa kambing pejantan etawa telah ditetapkan berdasarkan kualitas dan sudah menjadi tarif yang umum bagi peternak di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Peternak merasa tidak keberatan dengan hal itu, karena mereka menyadari bahwa perawatan kambing pejantan etawa memiliki perawatan khusus yang membutuhkan biaya tidak sedikit, para peternak juga menyadari bahwa, jika memiliki kambing yang berasal dari pejantan yang unggul maka anakannya pun juga unggul sehingga jika dijual memiliki harga yang tinggi, hal tersebut

⁷¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1980), 331.

⁷² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 210.

membuat para peternak merasa manfaat yang didapat lebih besar dari biayanya pemuahannya.

Menurut pendapat para peternak, dengan adanya sewa jasa kambing pejantan etawa dirasa memberikan kemudahan dalam pengembangbiakan kambing jenis etawa karena tidak perlu susah dalam mencari kambing pejantan etawa. Para peternak juga merasa sama sekali tidak keberatan mengenai biaya dalam sewa jasa kambing pejantan ini, karena pada akadnya mereka juga menyepakati dan memahami mengenai biaya dan resiko yang akan terjadi. Dengan beberapa manfaat itulah, dilihat dari tinjauan *masalah* penentuan biaya praktik sewa jasa kambing pejantan etawa ini diperbolehkan dengan pertimbangan biaya yang dikeluarkan sebagai pengganti pemeliharaan dan pengganti pakan kambing pejantan etawa yang disewakan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta Tinjauan *Maşlahah* Terhadap Praktik Sewa Jasa Kambing Pejantan Etawa di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Tinjauan Akad Ijarah pada praktik sewa jasa kambing pejantan etawa di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo praktik sewa menyewa ini telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat dari ijarah. Objek yang digunakan merupakan kambing pejantan etawa dan berbeda dengan illat objek yang dilarang oleh syara'.
2. Berdasarkan tinjauan *maşlahah* terhadap akad pada praktik sewa jasa kambing pejantan etawa ini boleh dilakukan, sebab jika transaksi ini tidak dilakukan maka akan menimbulkan kemudharatan yang besar bagi para peternak kambing jenis etawa dibandingkan dengan kemudahan yang dihadapi. Para peternak akan kesulitan dalam mengembangbiakkan kambing jenis etawa.
3. Berdasarkan analisis *maşlahah* terhadap penentuan biaya dalam praktik sewa jasa kambing pejantan etawa ini diperbolehkan sebab agama Islam

tidak memberikan ketentuan secara rinci mengenai upah kerja maun sewa, baik yang terdapat di dalam ketentuan Al-Qur'an maupun yang terdapat di dalam as-Sunnah dengan pertimbangan biaya praktik sewa jasa kambing pejantan etawa ini dikeluarkan sebagai pengganti pemeliharaan dan pengganti pakan kambing pejantan etawa yang disewakan.

B. Saran

Sebagai akhir dari penelitian dan penulisan skripsi ini, maka penulis ingin memberikan saran-saran dengan harapan agar kesejahteraan masyarakat lancar aman, dan sesuai hukum Islam dalam kegiatan bermuamalah serta senantiasa mendapat ridha Allah SWT:

1. Kepada pemilik kambing pejantan etawa yaitu hendaknya pembayaran dilakukan ketika proses pembuahan sudah dipastikan hamil namun diberikan harga yang sesuai dengan kualitas kambing pejantan dan harga pengganti nutrisi maupun pakannya sebab kambing betina etawa sudah memiliki kejelasan mengenai hasil dari sewa.
2. Kepada penyewa kambing pejantan etawa yaitu sebaiknya lebih selektif dalam menyewa kambing pejantan etawa dan jika sudah berhasil memiliki keturunan sebaiknya dijadikan sebagai kambing pejantan etawa sendiri sebab tidak mengeluarkan biaya dan tidak memiliki resiko yang besar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidah, Atik. *Fiqih Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press. 2006.
- Afifuddin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2009.
- Anto, M. B. Hendri, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*. Yogyakarta: Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2003.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur,an dan Terjemahnya*. Garut: CV Penerbit Jamanatul Ali-Art. 2006.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 634.
- Djamali. Abdul. *Hukum Islam*. Jakarta: Mandar Maju. 1992.
- Dokumentasi Data Umum Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo Tahun 2023.
- Farih, Amin, M.Ag.. *Kemaslahatan dan Pembaruan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press. 2008.
- Ghofur, Fakhir. *Buku Pintar Transaksi Syariah*. Jakarta: PT Mizan Publik. 2009.

- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017.
- Hasan, Akhmad Faroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Malang Press. 2018.
- Hasjim, Wahid. *Terjemahan Hadist Shahih Bukhari*, yang diterjemahkan oleh Zainudin Hamidy, dkk, 304.
- Hemdi, Yoli. *Kitab Shahih al-Bukhari*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Huda, Qamarul, *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Idri. *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif*. Jakarta: Kencana. 2017.
- J. Moelang, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2000.
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni. 1980.
- Muslich, Ahmad wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Nurachmad, Much. *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*. Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka. 2010.
- Pelangi, Tim Laskar. *Motodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press. 2013.
- Pujiono, *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah (Jilid 4)*. Surakarta: Insan Kamil. 2016.

Setiawan, Firman. *Al- Ijarah Al- A'mal Al- Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam,* Dinar, 2015.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2019.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.

Suwarji, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras,tt), 139.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2004.

Umar, Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak M.A.. *Al Maşlahah AL Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Banda Aceh: Turats Komp. Perumahan FE. 2017.

Hasil wawancara

Basuki, Hasil Wawancara, Ponorogo 12 April 2023.

Harno, Hasil Wawancara, Ponorogo 12 April 2023.

Pujiono, Hasil Wawancara, Ponorogo 12 April 2023.

Rosid, Hasil Wawancara, Ponorogo 13 April 2023.

Wardi, Hasil Wawancara, Ponorogo 13 April 2023.

Jurnal dan skripsi

Firman Setiawan, “*Al- Ijarah Al- A’mal Al- Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam*”, vol.2, ed., (Dinar, 2015).

Harun, “*Pemikiran Najmudin at-Thufi Tentang Konsep Maşlahah Sebagai Teori Istinbath Hukum Islam*”, Jurnal Digital Ishraqi vol.5, ed., (1 Januari-Juni 2009)

Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zadul Ma’ad* Vol. Vol.5 ed., terj. Masturi Ilham (Jakarta: Pustakaal-Kautsar, 2008).

Nadhira Wahyu Adityarini dan Lanang Sakti, “*Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia,*” vol.2, ed., Jurnal Fundamental Justice, (2020).

Ferdian Rahmanyas, “*Tinjauan Maşlahah Terhadap Jual Beli Sperma Sapi Dalam Praktik Inseminasi Buatan Di Bidang Peternakan Dinas Pertanian Dan Perikanan Kab. Ponorogo*”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

Hamdan Rizki, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Kawin Kucing Ras Di “Lolly Pet Shop” Di Kota Ponorogo*”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

Harun, “*Pemikiran Najmudin at-Thufi Tentang Konsep Maşlahah Sebagai Teori Istinbath Hukum Islam*”, Jurnal Digital Ishraqi vol.5, ed., (2009).

M. Husyairi Fikri Rizki, “*Sistem Sewa Menyewa Sapi Pejantan Menurut Hukum Islam (Studi Di Kasang, Kel. Tanjung Pinang, Kec. Jambi Timur Kota Jambi)*” , *Skripsi* (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).

Nadhira Wahyu Adityarini dan Lanang Sakti, “*Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia,*” vol.2, ed., Jurnal Fundamental Justice, (2020).

Putro Cahyono, Adhi. “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Sewa Ayam Babon Di Desa Putat Kecamatan Geger Kabupaten Madiun*”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

Windya Waldi, “*Praktek Sewa Menyewa Pejantan Untuk Dikawinkan Menurut Hukum Islam “(Studi Kasus Di Jorong Kapalo Koto Kenagarian Koto Tangah Simalanggang Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota*”, *Skripsi* (Bukittinggi: IAIN Bukittinggi, 2019).

Rujukan sumber online

Taufiq, “*Sejarah Desa Selur*” dalam <https://selur.desa.id/artikel/2016s/8/26/sejarah-des/>, (diakses tanggal 12 april 2023 jam 19.30)

Muhammad Syamsudin, “*Jual Beli Sperma Hewan Ternak untuk Inseminasi Buatan, Bolehkah?*”<https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/jual-beli-sperma-hewan-ternak-untuk-inseminasi-buatan-bolehkah-3nkWg/>, (diakses tanggal 28 juni 2023 jam 18.14).